

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG
KETIGA STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

Ahmad Rifani
NIM.1202110405

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
1438 H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang
Ketiga (studi putusan Pengadilan Agama Palangka
Raya)**

NAMA : **AHMAD RIFANI**

NIM : 1202110405

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)



Palangka Raya, November 2016
PALANGKARAYA
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SADIANI, MH
NIP. 195601011998031003

Dr. ELVI SOERADJI, MHI
NIP. 197207081999031003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah,

MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara AHMAD RIFANI

Palangka Raya, November 2016

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **AHMAD RIFANI**

NIM : **1202110405**

Judul : **STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

**PALANGKA RAYA TERHADAP PERKARA CERAI
GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SADIANI, MH

NIP. 19560101 199803 1 003

Dr. ELVI SOERADJI, MHI

NIP. 19720708 199903 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (studi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya), oleh AHMAD RIFANI, NIM. 120 211 0405, telah dimunaqasyahkan TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2016 M
17 Shafar 1438 H

Palangka Raya, 17 November 2016

Tim Penguji:

1. **H. Syaikhu, M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Munib, M.Ag**
Penguji I (.....)
3. **Dr. Sadiani, M.H**
Penguji II (.....)
4. **Dr. Elvi Soeradji, M.H.I**
Sekretaris/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

H. Syaikhu, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1005

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya)

ABSTRAK

Fokus penelitian ini yaitu: (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga? (2) Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga?

Penelitian kepustakaan, jenis penelitiannya adalah studi putusan, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, Nomor: 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, Nomor: 0008/Pdt.G/2016/PA Plk.). Adapun pengolahan data sebagai berikut yaitu melalui reduksi data, sajian data, di analisis dan disimpulkan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini sebagai berikut 1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, bahwa pertimbangan hukum meliputi; pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara. 2) Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan hakim melalui analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, munculnya *syiqaq* disebabkan oleh Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Kata kunci: putusan, cerai gugat, orang ketiga.

**THE VERDICT STUDY OF RELIGION COURT OF PALANGKA RAYA
TOWARD LAWSUIT OF DIVORCE JOLT THE RESULT OF DISHONESTY**

ABSTRAC

The focus of this study are: (1) the consideration of the judge in deciding matters of divorce because a third person? (2) the contents of the Court ruling against the Religious matters of divorce because a third person?

Research librarianship, this type of research is the study of the verdict, with the use case approach (case approach) which examines the ratio decidendi or reasoning that is the consideration of the Court ruling Religion Palangka Raya Number 0093/Pdt. G/2016/PA Plk, number: 0115/Pdt. G/2016/PA Plk, number: 0008/Pdt. G/2016/PA Plk.). As for the processing of the following data through data reduction, of the presence data, analyzed and concluded or verification. The data collected was analyzed with a qualitative descriptive method.

The results of this research are as follows; 1) consideration of the judge in deciding matters of divorce because a third person in the case of 1, 2, and 3 Number 0093/Pdt. G/2016/PA Plk, 0115/Pdt. G/2016/PA Plk, 0008/Pdt. G/2016/PA Plk, that legal considerations include; consideration of philosophical, juridical considerations, and considerations of non juridical (meta juridical) covers aspects of sociological, psychological, and ethical, so in essence the consideration the judge refers to the syiqaq as the main reason for the divorce was made legal as consideration by the judge in deciding to sue for divorce. After the Tribunal justices dig and find the facts of the law in the trial then decides the matter. 2) contents of the Court ruling against the Religious matters of divorce because a third person in the case of 1, 2, and 3 Number 0093/Pdt. G/2016/PA Plk, 0115/Pdt. G/2016/PA Plk, 0008/Pdt. G/2016/PA Plk by Tribunal judges Court Religion of Palangka Raya with consideration of judge through an analysis of the philosophical considerations, juridical considerations, and considerations of non juridical (meta juridical) covers aspects of psychological, sociological, and ethics , the emergence of syiqaq caused by Defendants as the husband as head of household do infidelity with other women which resulted in a split in the marriage the plaintiff and Defendant.

Keywords: verdict, divorce jolt, the third-person.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian sehingga sangat membantu penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Yang penulis cintai dan sayangi ibunda (Maimunah) dan ayahanda (M. Syar'ei), penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik moril maupun materil hingga menjadi seperti sekarang.
2. Yang terhormat bapak Dr.Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang pertama, semoga Allah Swt selalu merahmati dan membalas kebaikan perjuangannya dalam memajukan IAIN ini menjadi yang terdepan di Kalimantan Tengah.
3. Yang terhormat bapak H. Syaikh, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, semoga Allah Swt memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syari'ah ke depan agar menjadi yang terbaik.
4. Yang terhormat bapak Munib M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran berharga untuk penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.
5. Yang terhormat bapak Dr. Sadiani, M.H., dan bapak Dr. Elvi Soeradji, M.HI., selaku pembimbing I dan pembimbing II, penulis merasa tanpa arahan dan bimbingan bapak sekalian skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga Allah Swt selalu merahmati dan membalas kebaikan bapak berdua sekalian.

6. Yang terhormat dosen-dosen IAIN Palangka Raya, terkhusus dosen-dosen fakultas syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis, semoga amal ibadah ini selalu dihitung oleh Allah Swt.
7. Yang penulis sayangi kakak-kakak yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis. Semoga Allah Swt membalas kebaikan dan memberikan ridhonya kepada kita semua.
8. Yang penulis ingat selalu, rekan-rekan seperjuangan AHS 2010, H.Ahmad Rasyidi Halim, F. Estipan, Ratih, Aan, Arief Ramadhan, Rini, Siti Musbhihah, Hayyu, S. Marlia Ulfah, M.Alfi, Wahyu Aria Suciani, Hasan Qosim, Raudhlatul Hidayah, A. Kurniawan, dan Rizky Hidayat. Serta kawan-kawan komunitas onthel, C-70 dan vespa mania yang selalu mendukung, Baim, Ifan, Tya, H.Canggih, Zainoor, Bary dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, November 2016

Penulis,

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT AKIBAT PERSELINGKUHAN**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.


Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016

Yang membuat pernyataan,

AHMAD RIFANI
NIM. 1202110405

MOTO



“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisaa’ Ayat 130).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Ayahnda (Syar'ei) dan Ibunda tercinta (Maimunah) yang telah mendidik dan mengasuh anaknda
Semoga berbuah pahala berlipat dan surga*

Ridamu, jalan sukses hidup ini

- *Seluruh keluarga yang menjadi lentera kehidupan
Penyemangat sekaligus pewarna langkah ini*

Terutama kedua kakakku dan adikku

- *Semua guruku yang tiada henti mengalirkan butir-butir ilmu
Jasamu, titian langkah menggapai cita*

- *Teman-teman AHS 2012*

Halim, Naila, Alfi, Arief, Aan, Ifan, Wawan, Hasan, Risqi, Asfi,

Wahyu, Siti, Hayyu, Rini, Ratih, Uyyu, dan Ulfah

Berbagai canda, tawa dan kebersamaan

menjadi lukisan indah dalam kehidupan ini

Raihlah sukses dengan terus berkarya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta'addain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fītri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Konflik.....	12
2. Teori kewenangan hakim	17
3. Teori Kreativitas hakim.....	22
4. Teori Maqashid Al-syariah	25
C. Konsep dan dasar hukum Penelitian	35
1. Pengertian Perceraian.....	35
2. Dasar Hukum Perceraian.....	37

3. Macam-macam Perceraian	47
4. Rukun dan Syarat Talak	52
5. Bentuk-Bentuk Perceraian	53
6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	56
7. Hikmah Talak.....	63
8. Hakim Pengadilan Agama.....	64
9. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama.....	65
10. Sumber-Sumber Putusan	68
11. Macam-macam putusan	70
12. Kekuatan Putusan.....	73

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	77
B. Pendekatan penelitian	77
C. Sumber Data.....	78
D. Pengolahan Data.....	79
E. Analisis Data	80
F. Sistematika Penelitian	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	83
1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Palangka Raya.....	83
a. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya.....	83
b. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama	

Palangka Raya.....	84
c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	87
d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya.....	88
B. Isi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/ Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk.....	89
1. Tabel Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian Karena orang Ketiga.....	116
2. Tabel Persamaan dan Perbedaan Putusan Majelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian Karena orang Ketiga.....	117
C. ANALISIS PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA	
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga.....	117
a. Pertimbangan Filosofis	125
b. Pertimbangan Yuridis.....	127
c. Pertimbangan Non Yuridis (<i>Meta Yuridis</i>).....	134
2. Bagaimana isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga	138
a. Analisis Filosofis.....	140
b. Analisis Yuridis.....	144
c. Analisis Non Yuridis (<i>Meta Yuridis</i>).....	145

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	159
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	12
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Maajelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian karena Oeang Ketiga	116
Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Putusan Majelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian karena Oeang Ketiga	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin berada didalamnya mengatur mengenai hubungan antara sesama makhluk-Nya. Selain itu, hubungan di dalamnya dapat berupa ikatan dalam perkawinan¹. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.²

Akan tetapi, setiap rumah tangga mempunyai berbagai permasalahan suami istri. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari *hakamain*,³Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam

¹Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h.ihat M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 3.

²Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.h.

³Hakamain adalah orang yang ditunjuk sebagai pihak penengah bagi keluarga yang bersengketa baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri untuk berperan sebagai juru damai.

membenarkan dan mengizinkan perceraian⁴ jika perceraian itu lebih memperbaiki dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁵

Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat dan daerah di Nusantara, jauh semenjak zaman penjajahan Belanda dan bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad yang ke 16. Dalam sejarah

⁴Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai suami istri. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 189.

⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1, h. 330.

yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, pada tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya yaitu berbarengan dengan diundangkannya *Ordonantie stb* 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura. Selama itu hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan secara sukarela, hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga peradilan di Nusantara.⁶

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut hukum di Indonesia, untuk bercerai masing-masing para pihak tidak dapat datang begitu saja ke Pengadilan Agama setempat dan meminta agar perkawinannya diputuskan, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang mendasar, dan atas dasar alasan-alasan itu juga seperti yang sudah ditentukan dalam undang-undang, agar pihak-pihak tersebut dapat minta perceraian.

Hakim merupakan unsur utama didalam Pengadilan. Bahkan hakim juga identik dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena

⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 1.

itu, bahwasanya pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan itu sendiri.⁷ Konsep hukum memiliki tujuan agar hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga pelaku-pelaku hukum (hakim) dituntut harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani dari segi kepentingan-kepentingan sosial. Seorang hakim tidak boleh lagi hanya berkutat dalam ruang gerak teks sempit yang dalam artian tidak mampu menangkap kehendak-kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Akan tetapi, hakim juga dituntut untuk berani keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang sedang diadilinya.

Melihat dari sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi*⁸ berdiri sebagai dasar hukum atas sebuah putusan yang dijatuhkan. Setiap kasus memiliki *ratio decidendi*-nya masing-masing, baik itu alasan-alasan atau inti-inti yang menentukan suatu putusan. Kadang *ratio decidendi* juga dapat jelas terlihat, akan tetapi terkadang perlu juga penjabaran supaya mudah dimengerti.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat rukun

⁷Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 180-181.

⁸Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh para hakim untuk sampai pada putusan, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Kencana 2011, h. 119.

sebagai suami istri”.⁹ Ditambah pada Pasal 19 dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga¹⁰.

Perlunya suatu payung hukum untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hak dan kewajiban suami dan istri dalam membina kelangsungan rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana asas atau prinsip perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Sudarsono mengatakan bahwa:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.¹¹

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dengan bunyi yang sama, yaitu dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2).

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

¹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 7.

7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.¹³ Begitupun dalam undang-undang yang sama pada pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁴ Pasal 62 Ayat 1 yang berbunyi, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁵

Islam memperbolehkan laki-laki menjatuhkan talak sebagai terapi jika sudah tidak ada jalan keluar yang lain lagi. Adapun hadis mengenai diperbolehkannya talak itu dijatuhkan adalah sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَالِ لِ إِيَّيِ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi

¹²Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

¹³Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

¹⁴*Ibid.*, Pasal 58 ayat 2.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 62 ayat 1.

rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum kota Palangka Raya. Setiap tahunnya, di Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya perkara perceraian semakin meningkat hal ini sebagaimana data yang peneliti dapatkan melalui web resmi Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya, kemudian telah dicek¹⁶ di pusbakum pengadilan agama Palangka Raya. Bahwa pada tahun 2014 ada 347 perkara perceraian, sedangkan 2015 terdapat 368 perkara, dari data tahun 2015 total 21 kasus perkara perceraian meningkat dibandingkan tahun 2014. adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yakni cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan, serta krisis terhadap akhlak dalam membina hubungan rumah tangga.¹⁷

Berdasarkan analisis dan karya peneliti pada *website* resmi Pengadilan Agama (PA) dan hasil wawancara terhadap petugas pusbakum, di ketahui bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya tahun 2015 berjumlah cerai gugat 335 dan cerai talak 108 dan dari kedua jenis perkara tersebut diketahui ada 10 perkara yang penyebabnya adalah gangguan pihak ketiga sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di atas, maka yang menjadi fokus dari perceraian ini adalah karena faktor gangguan pihak ketiga yaitu ada yang disebabkan salah satu pihak selingkuh dan adapula disebabkan karna faktor pihak keluarga, faktor orang tua istri

¹⁶Cek adalah mencocokkan kembali benar tidaknya tentang daftar angka, berita, dan lain sebagainya.

¹⁷[Http://infoperkara.pa-Palangka Raya.go.id/](http://infoperkara.pa-Palangka Raya.go.id/) diakses tanggal 10-02-2015. Pukul 09:13 WIB

ataupun pihak dari keluarga suami yang mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁸

Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain.¹⁹ Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri.²⁰ Namun, pihak ketiga²¹ dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang dikarenakan alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul; **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya).**

¹⁸Dalam cek data peneliti bertemu dengan Petugas Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dengan saudari Santi, pada hari rabu tgl 27 April pukul 13:00 WIB.

¹⁹Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1999).

²⁰A.W Widjaja, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Resindo, 1985, h. 200.

²¹Pihak Ketiga tidak hanya karna seseorang itu selingkuh, akan tetapi faktor tersebut bisa dipengaruhi oleh orang yang sengaja ingin menghancurkan rumah tangga, seperti orang tua salah satu pihak, dan bahkan dari saudaranya sendiri yang memang tidak lagi menginginkan kehadiran salah satu dari pasangan mereka.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti menentukan beberapa rumusan masalah yaitu;

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga?
2. Bagaimana isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor orang ketiga sebagai penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.

C. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan, khususnya pada masalah perceraian.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perceraian, namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi, pada tahun 2014 dengan judul “Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)”.²² Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi ini lebih fokus kepada faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami istri usia dewasa awal di pengadilan agama palangkaraya tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Idi, pada tahun 2004 dengan judul penelitian “Faktor-faktor Penyebab Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Kota Madya Malang)”.²³ Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Idi ini lebih fokus kepada faktor apa saja yang menyebabkan perceraian keluarga negeri sipil tersebut.

²²Jumaidi, ”*Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)*”,*skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d.

²³ Nurhayati Idi, “*Faktor-faktor Penyebab Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Kota Madya Malang)*”,*Skripsi*, Malang: UIN Malang t.d.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah lebih fokus kepada permasalahan faktor penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin dari salah satu pihak tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan, pada tahun 2014 dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Muh Saidan lebih fokus kepada permasalahan Faktor-faktor apa saja penyebab perceraian dan untuk memperoleh gambaran dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan tersebut.

Dari 4 (empat) penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Adapaun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah;

²⁴Devi Khairul Jannah, “*Faktor Penyebab dan Dmpak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*”, *Skripsi*, Yogyakarta: UAD Yogyakarta t.d.

²⁵Muh Saidan, “*Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*”, *Skripsi*, Surakarta: UMS Surakarta, t.d.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, tahun dan judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Jumaidi, 2014, “Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)”	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang masalah perceraian. Perbedaannya adalah Peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga, sedangkan Jumaidi meneliti tentang faktor perceraian suami-istri usia dewasa awal.
2.	Nurhayati Idi, 2014 “Faktor-faktor Penyebab Perceraian Keluarga Pegawai Negri Sipil (Studi di Pengadilan Agama Kota Madya Malang)”.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang masalah perceraian. Perbedaannya adalah peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga sedangkan Nurhayati Idi meneliti tentang faktor-faktor penyebab perceraian keluarga pegawai negeri sipil.
3.	Devi Khairatul Jannah, 2010 “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh”.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang masalah perceraian. Perbedaannya adalah peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab perceraian karena orang ketiga sedangkan Devi Khairatul Jannah meneliti tentang faktor penyebab dan dampak perselingkuhan dalam pernikahan jarak jauh.
4.	Muh Saidan, 2014 “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).	Persamaannya adalah yaitu sama-sama meneliti tentang masalah perceraian. Dan perbedaannya adalah peneliti lebih fokus kepada analisis faktor penyebab terjadinya perceraian karena orang ketiga sedangkan fokus penelitian Muh Saidan yaitu tentang analisis faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pemkot surakarta.

Dibuat sendiri oleh peneliti

B. Kerangka Teori

1. Teori Konflik

Untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian, peneliti menggunakan teori konflik dalam analisis yang akan peneliti lakukan. Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok termasuk juga dalam rumah tangga) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan

pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²⁶ Dikaitkan dalam keluarga atau rumah tangga, konflik yang terjadi merupakan interaksi antara suami dan istri. Menurut beberapa ahli, konflik didefinisikan sebagai berikut:²⁷

- a. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Sedangkan menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama antara satu sama lain. Menurut Robbin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
- b. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi, Konflik ini terutama pada tingkatan

²⁶Administrator, “Konflik”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses pada tanggal 15 April 2016 Pukul 9.21 WIB.

²⁷Administrator, “Konflik”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses pada tanggal 15 April 2016 Pukul 9.21 WIB.

individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. Menurut Minnery, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.

- c. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif .
- d. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami
- e. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi
- f. Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat
- g. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda (Devito, 1995:381).

Membahas konflik, berarti juga tidak terlepas dengan struktur konfliknya sebelum menemukan karakteristik emiknya. Paul Conn dalam Surbakti (1992:154) dalam Februana (2002), mengatakan bahwa struktur

konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik mempunyai sifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan untuk kompromi.

Kemudian Conn membedakan yang kedua yaitu konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*) yang mana konflik ini, kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik memungkinkan untuk mengadakan kompromi atau perundingan. Ciri utama dari struktur konflik menang-kalah adalah tidak mungkin diadakan kerja sama dan kompromi. Sedangkan ciri dari menang-menang adalah para pihak yang ikut terlibat konflik dan atau para pihak yang berkonflik masih mempunyai dalam hal kemungkinan untuk kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak yang terlibat konflik akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut.²⁸

Betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan penting untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban dan kestabilan masyarakat, khususnya dalam pembahasan ini, para penstudi hukum di antaranya E.Adamson Hoebel (1967:275:287) dalam Rahardjo, menyatakan:

- Mendefinisikan hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, untuk menetapkan hal-hal apa yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sebagai salah satu usaha untuk paling sedikit mempertahankan integritas minimal dari kegiatan-kegiatan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

²⁸Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, h. 17.

- Fungsi yang kedua ini mengalir dari keharusan untuk menjinakkan sebuah kekuasaan yang bersifat transparan dan untuk mengarahkannya dalam rangka mempertahankan ketertiban. Disini kita berhadapan dengan masalah pengalokasian kekuasaan dan penemuan tentang siapa yang boleh melakukan paksaan fisik sebagai suatu privilese yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum.
- Penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul.
- Mendefinisikan kembali hubungan antar individu dan kelompok-kelompok pada saat kondisi kehidupan mulai mengalami suatu perubahan. Hal ini dilakukan yaitu untuk mempertahankan kemampuan cara bagaimana beradaptasi.²⁹

Dikaitkan dalam rumah tangga, tentunya konflik sendiri dapat muncul, dengan berbagai faktor dan kondisi. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselingkuhan karena hadirnya orang ketiga.

Kata-kata selingkuh ini menggantikan kedudukan kata-kata lain yang biasa digunakan masyarakat seperti penyelewengan, atau mendua. Dan tidak heran sebagian orang mendefinisikannya selingkuh itu ialah “selingan indah keluarga utuh”. Dari beberapa perselingkuhan tersebut memang ada upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya banyak selingkuh yang memang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan sebuah mahligai rumah tangga. Jadi ungkapan tersebut tidak selamanya tepat, karena mungkin istilah seperti itu hanya muncul dari pernyataan orang yang asal bunyi saja.³⁰

²⁹Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, Cet. I , h. 27.

³⁰Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 165.

2. Teori Kewenangan Hakim

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Disamping sebagai pegawai negeri hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam menangani suatu perkara perdata, hakim mempunyai wewenang antara lain :

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata(yang selanjutnya disingkat KUHPer).
- b. Memberikan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHPer).
- c. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya.
- d. Mengeluarkan perintah penangananan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

Istiah Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa belanda disebut *theorie van het gezag*, sedangkan bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*. H.D. Stoud,

dikutip oleh Ridwan HB pengertian kewenangan yaitu : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.³¹ Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³²

Berkaitan dengan penegakan hukum, ada adagium “*fiat justitia et paret mundus*” (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, ia juga akan memberikan kepastian hukum. Pemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.³³ Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, pemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Di antara para penegak hukum yang lainnya, hakim merupakan posisi yang istimewa.

Beberapa tugas hakim yang digariskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kewenangan kehakiman, antara lain adalah:

- tugas dalam bidang peradilan (teknis yudicial), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya: mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1): membantu para pencari keadilan dan

³¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

³²Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

³³Sadiani, *Nikah Via Telepon*,.....h. 199

berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2): tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).

- Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta. (pasal 27).
- Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).³⁴

Macam tugas-tugas hakim di atas sangat terkait dengan penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya guna mencapai cita hukum sebagaimana amanah ideal yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas. Oleh sebab itu, sub bahasan ini memfokuskan diri pada putusan hakim tentang perkara cerai yang diakibatkan karna hadirnya orang ketiga. Disamping undang-undang diatas juga diperkuat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42 *“dan jika kamu memutuskan suatu perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”*. Ayat tersebut sangat jelas untuk penegak hukum khususnya bagi para hakim yang diperintahkan untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas dan jujur.

³⁴Sadiani, *Nikah Via Telepon*,.....h. 201-208

a. Kewenangan Hakim Dalam Menafsirkan dan Mengkontruksi Hukum

Di dalam Undang-Undang tentang ketentuan pokok Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) pada pasal 16 ayat (1), bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim dianggap memahami hukum. Artinya, segala perkara yang diajukan kepadanya harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Dengan cara bagaimana ia dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum?

Ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan pasal 28 ayat 1 ini harus diartikan sebagai suatu kewajiban bagi hakim karena ia merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Maka dari itu hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan Undang-Undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat. Apabila Undang-Undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim

³⁵Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal.6

harus menafsirkannya. Sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Maka dari itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan Undang-Undang adalah kewajiban hukum dari hakim.³⁶

Hakim wajib mencari kehendak pembuat Undang-Undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan Undang-Undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Menurut peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting menggunakan teori kewenangan (*authority theory*), karena menurut peneliti teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik

³⁶Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* Bandung: Penerbit Alumni, 2000, hal. 112

dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.³⁷ Apabila teori kewenangan ini dikaitkan dengan permasalahan yang sedang peneliti kaji, hakim sebagai salah satu pelaksana penegak hukum diberikan wewenang untuk memutuskan perkara tentang perceraian yang di akibatkan karena orang ketiga. Peneliti melihat kewenangan hakim dalam memutuskan perkara haruslah bersandar pada asas keadilan dan berhak memutuskan perkara sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Teori Kreativitas Hakim

Keharusan hakim dalam menemukan hukum baru ketika aturannya tidak ada maka disini diperlukan konstruksi hukum, hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan. Jika seandainya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara yang terkandung suatu asas *ius curia novit*, bahwa hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani.

Secara umum interpretasi hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu interpretasi yang bersifat harfiah dan interpretasi yang bersifat fungsional.

³⁷*Ibid.*, h. 186.

- a. Interpretasi bersifat harfiah, seperti artinya, semata-mata merujuk pada kalimat-kalimat di dalam peraturan. Kalimat menjadi inti, sekaligus menjadi pegangan dalam memutuskan perkara. Kalimat, yang merupakan *litera legis*, menjadi patokan dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan yang jelas. Karena kejelasan itu tidak perlu ada interpretasi lain lagi. Bahkan jika dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sedangkan interpretasi yang bersifat fungsional, tidak semata-mata mengikatkan diri pada kalimat yang menjadi acuan.
- b. Interpretasi fungsional lebih jauh mengusahakan pemahaman terhadap maksud yang sebenarnya, maksud dari dibuatnya peraturan tertentu. Teknisnya adalah dengan menggali, menghubungkan dan mensistematisasikan dengan sumber-sumber lain yang dinilai relevan, dalam arti dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Pemahaman terhadap apa yang terkandung dalam klausula³⁸ tertentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat yang tersurat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalan sehingga ditemukan apa yang tersirat di sebaliknya.

Urgensi dilakukannya interpretasi terhadap ketentuan hukum, seringkali disebabkan oleh adanya 2 (dua) alasan. *Pertama*, adanya cacat yang memang logis ada di dalam ketentuannya. Cacat logis dalam artian bahwa dalam ketentuan itu bisa mengandung *biinterpretatif*, bahkan

³⁸Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.

multiinterpretatif, atau juga bisa karena terjadinya *contradictioin determinism*. Kedua, akan munculnya kejanggalan, bahkan sebagai tidak masuk akal, jika hanya penafsiran harfiah yang dipakai. Sementara itu secara logis para pembentuk Undang-Undang sendiri pun tidak menghendaki hal demikian. Oleh karena itu, dikehendaki adanya penafsiran yang bersifat fungsional tersebut sehingga suatu ketentuan tetap dapat diterima masyarakat, dalam arti mencerminkan rasa keadilan dan memberikan proteksi untuk kepastian hukumnya.

Dari teori diatas, peneliti menyatakan bahwa dalam rangka pembaruan hukum dan memunculkan kreativitas hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang disebabkan karena orang ketiga. Peneliti melihat bahwasanya teori ini sangat tepat untuk meneliti atau mengkaji permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Melihat dari dua macam interpretasi diatas bahwa dalam hal ini khususnya interpretasi fungsional tersebut sangat tepat dikaitkan pada pentingnya bagi para hakim untuk bisa berkeaktivitas dalam memutuskan setiap perkara yang dikatakan dalam suatu asas, seperti yang pernah dikemukakan, yaitu *ius curia novit*, bahwa setiap hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani. Asas ini secara umum memang menitik beratkan pada keharusan penerapan hukum untuk bagi para hakim agar selalu berkeaktivitas dalam memutuskan setiap perkara³⁹. Dan juga untuk mewujudkan konsep hakim sebagai pembentuk hukum melalui

³⁹Sadiani. *Nikah Via Telepon*. Malang, Intimedia, 2008, h. 39-41.

yurisprudensi, maka harus ada kemandirian institusi kekuasaan kehakiman, proses peradilan dan juga hakim dalam mengambil putusan. Kemandirian hakim sangat penting adanya, karena hakim secara fungsional merupakan inti dalam proses penyelenggara peradilan. Indikator mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan hakim menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan amanat dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.⁴⁰

4. Teori Maqashid Al-syariah

Secara *lughawi* (bahasa), maqashid *al-syariah* terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau suatu tujuan. Syariah secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju ke sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syariah. Kata-kata itu ialah maqashid al-syariah, maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah dan maqashid min syar'i al hukm. Pada hemat peneliti, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung penegertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungapannya sendiri:

هَذَا الشَّرِيعَةُ ... وَوَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَعَا

Artinya: “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi

⁴⁰Sadiani. *Nikah Via Telepon*.....h. 208

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”.⁴¹

Pada dasarnya kalangan para ulama yang berkecimpung dalam juresprudensi Islam (*ushul al-fiqh*) memiliki perspektif mengenai teori *maqashid al-syari'ah* yang disistermanisasi dan dikembangkan oleh al-Syatibi, bahkan Musthafa Said al-Khin⁴²

Tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*). Hal yang *dharuri* ialah sesuatu yang menjadi dasar atau landasan keberlangsungan kehidupan manusia, dan harus ada untuk kemaslahatan mereka. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusaklah struktur kehidupan mereka. Hal-hal yang *dharuri* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta.

Adapun hal yang *hajiyy* ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keleluasan. Apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan mereka, sebagaimana jika *dharuri* tidak ada. Akan tetapi, mereka mendapat kesulitan dan kesempitan. Sedangkan *tahsini* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh etika dan perilaku yang didasarkan pada jalan yang paling lurus. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan merusak struktur kehidupan seperti hal yang *dharuri*, dan tidak juga memberikan kesulitan seperti hal yang *hajiyy*.

⁴¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 61

⁴²Musthafa Said al-Khin, dalam bukunya *al-kafi al-wafi fi ushul al-fiqh al-islamy*, Th. 2000, h.8

Syari' dalam menciptakan syari'at (undang-undang) bukanlah serampangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum yang diciptakan perundang-undangan sangatlah penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Adanya kenyataan antara lain penunjukan arti *dalalah lafazh* dan *dalalah* 'ibarat ada yang melebihi dari satu arti, bahwa nash-nash syariat itu menurut lahirnya ada yang bertentangan satu sama lain dan bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sering juga tidak ditunjuk oleh nash, tidak dapat kita ingkari dan harus ditarjih. Untuk mentarjih (memilih yang kuat) salah satu arti dari sekian banyak arti yang terdapat *dalalah lafazh* dan *ibarat nash*, menghilangkan pertentangan dan mengkompromikan nash-nash yang nampaknya saling berlawanan dan untuk menetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya, tidak ada jalan lain selain dengan mengetahui tujuan umum dari syari' dalam menciptakan perundang-undangan dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat atau datangnya hadis atau suatu peristiwa.

a. Jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan

Para ulama ahli ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan. Yaitu ada 3 macam:

Pertama, untuk memelihara *al-umrudh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau-balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati.

Kedua, untuk memenuhi *al-umurul-hajiyah* dalam kehidupan manusia. Yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *umurul hajiyah* (urusan-urusan kebutuhan manusia) ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam kehidupan berumah tangga.

Ketiga, untuk merealisasikan *al-umurut-tahsiniyah* yaitu tindakan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju ke arah kesempurnaan. Artinya bila umurut tahsiniyah ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau sekiranya urusan *dharuriyah* tidak diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya urusan hajiyah manusia. Akan tetapi, hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.

Umurut tahsiniyah dalam bidang *ibadat* misalnya kewajiban bersuci dari najis-hissi (yang nampak) dan najis maknawi (yang tidak nampak), kewajiban menutup aurat, berhias bila hendak pergi ke mesjid, menjalankan amalan sunnat dan memberikan sedekah kepada orang yang sangat memerlukan. Dalam bidang 'adat hendaknya bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, menjauhi yang berlebih-lebihan, meninggalkan makan dan minum dari sesuatu yang najis serta menjijikkan.

Adapun *Al-umuruh-dhauriyah* (urusan-urusan dharurri) itu ada lima macam, yakni:

1. Urusan agama
2. Urusan jiwa
3. Urusan akal
4. Urusan keturunan dan
5. Urusan harta milik⁴³

Dengan tidak mengecilkan arti penting pemikiran *maqashid* dan peran para imam sebelum al-Syatibi, peneliti menganggap bahwa pemikiran sistematis al-Syatibi sudah dianggap mewakili untuk mengungkapkan pendekatan al-*maqashid* ini. Dengan demikian pemikiran *maqashid* selain al-syatibi, dalam pembahasan ini, hanya menjadi pelengkap dan memperkaya teori yang dikembangkannya.

⁴³Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT.Al-Ma'rif, 1986, h.333-337

Dalam pembahasannya, Imam al-Syatibi membagi *al-maqashid* ini kepada dua bagian penting yakni maksud syari' (*qashdu al-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Masud, *Qashdu al-syari' fi Wadhi'i al-Syariah*, menurut imam al-Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, al-Syatibi kemudian membagi masalah ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier, lux).

Maqashid dan *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)⁴⁴.

Untuk memperjelas *maqashid* atau *maslahah* dikaitkan dengan tiga tingkat kepentingan: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, maka perlu diterangkan keterkaitan atau cara kerjanya: Memelihara Agama. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara agama dalam peringkat dlaruriyat, yaitu

⁴⁴Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, t.t, hal. 17.

termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Memelihara dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik dalam maupun diluar shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat. Kegiatan inierat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan dlaruriyat dan hajiyat.

1. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - a. Memelihara jiwa pada peringkat dlaruriyat adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - b. Memelihara jiwa pada peringkat hajiyat adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa pada peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

2. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat dlaruriyat, seperti diharamkan minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat hajiyat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kesulitan dalam hidup. Memelihara akal pada peringkat tahsiniyat, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

3. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada tingkat dlaruriyat, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat hajiyat, seperti ditetapkannya menyebut mahar bagi calon suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl.

Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

- c. Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan.. hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

4. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat dlaruriyat, seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila aturan ini dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat hajiyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai tidak akan mengancam eksistensi harta.
- c. Memelihara harta pada peringkat tahsiniyat, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, hukum Islam disyariatkan untuk memelihara hal-hal yang *dharuri* merupakan hukum yang terpenting dan paling mendasar untuk dipelihara. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya banyak terdapat masalah-masalah yang memerlukan suatu

penyelesaian, maka dari itu para Ulama membuat suatu kaidah-kaidah demi menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah perkara perceraian. Kaidah yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah apakah memberikan manfaat atau malah justru memberikan kemudharatan bagi pasangan suami istri yang akan bercerai tersebut. Dalam hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقْأَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.⁴⁵

Dari kaidah ini dapat dipahami apabila terdapat suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun di situ juga terdapat *kemafsadatan* (kerusakan), haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya ini, sebab *kemafsadatan* dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

الضَّرُّ زَيْدٌ فَعُ بِقَدْرِ الْإِئْمَانِ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.⁴⁶

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindari terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang mungkin dalil-dalil mashlahah mursalah, yang dikenal dikalangan ulama ushul. Dari kaidah ini dapat diambil contoh tindakan-tindakan hukum di antaranya, yaitu tindakan Umar bin Khattab dengan

⁴⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

⁴⁶Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 74-75.

membakar kedai arak, agar jangan sampai terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar.⁴⁷

Sebagai contoh pelayaran dengan kapal laut, di mana kapal tersebut oleng dan besar kemungkinan akan tenggelam apabila semua barang yang ada di dalamnya tidak dibuang ke laut. Dalam keadaan semacam ini, diperbolehkan membuang barang-barang ke laut meskipun tidak seizin yang empunya demi kemaslahatan penumpang, yaitu menolak bahaya yang mengancam keselamatan jiwa mereka.

C. Konsep dan Dasar Hukum Perceraian

1. Perceraian

Perceraian dikenal dua jenis perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami istri yaitu dengan cara khulu, atau dengan cara qadhi.⁴⁸ Talak diambil dari kata *Itlak* اِطْلَاقٌ, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴⁹ Talak adalah suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafdh tertentu. Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak pantasanya hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Bagi suami yang telah mentalak istrinya, ia diperbolehkan kembali (rujuk) kepadanya (istri) sampai dua kali atau dengan kata lain apabila jatuh talak satu dan dua. Dan apabila telah sampai

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I, h. 311.

⁴⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I, h. 9.

pada talak yang ketiga kali, maka tidak dapat atau dengan kata lain tidak boleh melakukan rujuk lagi, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.⁵⁰

Khulu' berasal dari kata *khala'as sauba* خَلَعُ الثَّوْبِ yang berarti

menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki, dan laki-laki juga sebagai pakaian perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.

Khulu' dinamakan juga tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, khulu' menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁵¹

⁵⁰Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I, h. 248.


⁵¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*,h. 86.

Perceraian menurut pasal 38 UUP adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 UUP adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵² Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Adapun *nash-nash* di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis yang menjadi dasar hukum perceraian di antaranya yaitu;

A. Al-Qur’an



⁵²Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.⁵³

B. Al-Hadis

Tafsir Imam Syafi'i tentang Al-Baqarah ayat 229 mengatakan, malik meriwayatkan kepada kami dari hisyam bin urwah, dari ayahnya ia berkata, apabila seorang lelaki menceraikan istrinya, kemudian merujuknya sebelum masa *iddahnya* berakhir, maka hal itu menjadi hak baginya. Apabila ia menceraikan seribu kali, maka seorang lelaki harus menemui istrinya dan menceraikannya, kemudian mengabaikannya. Hingga ketika *iddahnya* menjelang berakhir, maka si suami boleh merujuknya lagi, lalu menceraikannya dan berkata: demi Allah, aku tidak akan menaungi mu dan kamu tidak akan halal bagiku selamanya. Maka, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, thalaq dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Akhirnya manusia menerima cara cerai yang baru sejak saat itu, baik yang telah menceraikan atau yang belum.

Dalam kajian Majdi, Imam Syafi'i menafsirkan bahwa Allah berfirman, tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu

⁵³Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Cet. I, h. 114.

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak akan ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.⁵⁴

Dikatakan Allah Maha Tahu ketika istri tidak menyukai suami, hingga ditakutkan ia tidak menjalankan hukum-hukum Allah dengan menyampaikan apa seharusnya menjadi kewajiban seorang istri kepada suami, atau lebih dari itu, sedangkan suami juga tidak menolak untuk memberikan apapun yang menjadi kewajiban baginya dan bahkan lebih dari itu. Apabila demikian, maka halal tebusan bagi suami meskipun salah satunya tidak menjalankan hukum-hukum Allah, bahkan meskipun keduanya secara bersamaan tidak menjalankan hukum-hukum Allah. Yaitu misalkan si istri yang menolak memberi sebagian kewajibannya kepada suami adalah yang membayar fidyah karena menghindari, agar ia tidak melaksanakan hak suami, atau karena ketidaksukaannya kepada suami. Apabila demikian keadaannya, maka tebusan halal bagi si suami.

Dalam surah An-Nisa ayat 34 dalam tafsir imam Syafi'i berkomentar tentang firman Allah, *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya* sebagai berikut, ayat ini mencakup makna apabila suami melihat tanda-tanda nusyuz di dalam perbuatan dan ucapan wanita. Kekhawatiran ini adalah tempat untuk menasihatinya. Apabila ia menampakkan nusyuz, maka ada dua hak bagi suami, yaitu memisahkan dari tempat tidur. Apabila istri masih menentang maka suami boleh memukulnya.⁵⁵

Hal itu karena nasihat dibolehkan sebelum melakukan perbuatan tidak baik, apabila sebab-sebabnya terlihat. Apabila tidak percaya, maka

⁵⁴Majdi, *Tafsir Imam As-Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Misbah, , Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, Cet. I, h. 62.

⁵⁵Majdi, *Tafsir Imam As-Syafi'i*,.....h. 119.

pukullah. Tidak diharamkan seseorang menasihatinya baik saudaranya atau bahkan apalagi istrinya. Hujrah (meninggalkan) tidak boleh kecuali ada sebab yang menghalalkannya, karena hujrah hukumnya haram selain mendiamkan perkara ini selama tiga hari. Dan pemukulan tidak dilakukan kecuali sebab perbuatan yang jelas.

Ayat ini mengenai nasihat, pemisahan di tempat tidur dan pemukulan sebab perbuatan yang jelas menunjukkan adanya perbedaan perilaku istri yang mengakibatkan perbedaan di dalam teguran dan hukuman, dan yang menjadi hak bagi suami ialah sebagaimana sudah dijelaskan bahwa haknya berupa memberikan nasihat, pemisahan tempat tidur dan pemukulan.⁵⁶

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum perceraian di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dalam *Shahih Muslim*;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ

Artinya; “Yahya bin Yahya at-Tamimi dia menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membacakan kepada Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah Saw, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah Saw mengenai hal itu, maka Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu

⁵⁶Majdi, *Tafsir Imam As-Syafi'i*,.....h. 120

Umar) untuk kembali (merujuk) kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haid kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud *iddah* yang di perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita”.⁵⁷

Hadis di atas mempunyai *asbabul wurud* sebagai berikut.

Diceritakan bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid di zaman Rasulullah Saw. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah Saw tentang kejadian itu. Maka beliau menjawab: “suruhlah ia merujuknya, hendaklah ia menahan istrinya sampai bersih, kemudian haid lalu bersih lagi, bila ia mau tahanlah (teruskanlah) dengan istrinya itu, atau mentalaknya juga bila ia mau hendaknya sebelum di campuri, idah itulah yang Allah perintahkan bila perempuan-perempuan itu sudah di talak.⁵⁸

Berkenaan prinsip tentang talak, dalam hadis mengatakan:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ
الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak". (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Al-hakim).⁵⁹


a. Penjelasan umum

⁵⁷Imam an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, alih bah asa; Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 174.

⁵⁸Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3...*, h. 17.

⁵⁹Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, *Darul Fikri*, 2010, h. 633

Apabila akad pernikahan tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang benar dan syarat-syarat wajib yang dapat memelihara kekekalan dan keberlangsungan akad tersebut, maka harapan dan tujuan rumah tangga sebenarnya dalam ketenangan dan ketentraman, keselarasan, kebahagiaan dan rasa saling percaya terhadap pasangan serta keridhaan satu sama lain telah berubah menjadi neraka atau bara api yang bergolak, menjadi tempat kebencian dan kemurkaan, pertentangan dan bahkan perselisihan, sampai perseligkuhan dan penghianatan itu terjadi akibat faktor-faktor tertentu yang dapat menghancurkan dan memporakporandakan hubungan suami istri. Perceraian juga dapat diibaratkan seperti seseorang yang telah memotong anggota badannya karena terkena penyakit yang mematikan guna menjaga kesinambungan hidup dan memelihara anggota badannya yang tersisa dari kehancuran. Begitu pula halnya dengan perceraian yang terjadi antara suami istri yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kesinambungan kehidupan mereka dan anggota keluarganya. Dalam al-quran Allah juga berfirman:



Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

⁶⁰Surah An-Nisaa’ Ayat 130.

Oleh sebab itu, suami istri dapat mencari lagi orang yang cocok atau yang sesuai dengannya, baik dari segi karakteristik fisik maupun moral sehingga perkawinan itu dapat memberikan buah yang dikehendaki. Tidak mengherankan bahwa masing-masing akan memperoleh buah yang dikehendaki apabila mereka berada dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter moral dan fisiknya masing-masing. Sebab pada kenyataannya alam telah memberitahukan kepada kita bahwa sebagian tumbuhan tidak dapat berbuah dengan baik, seperti pohon karet tidak akan berbuah ditempat-tempat yang lembab sebagaimana pohon sonubar tidak akan berbuah ditempat yang panas.

b. Berdasarkan Pendapat Ulama

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi menyatakan bahwa ulama sepakat makruh hukumnya menjatuhkan talak ketika hubungan suami istri sedang rukun, damai dan tentram. Akan tetapi menurut Hanafi hukumnya haram.⁶¹ Lebih jelasnya jika dilihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya Syaikh Hasan Ayyub mengklasifikasikan hukum talak menjadi lima macam yaitu:

- Wajib jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya (suami-istri) kedalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.
- Makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

⁶¹Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fikih Empat Madzhab)*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 366.

- Mubah atau boleh jika talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.
- Sunnah jika talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istri sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
- *Mahzhur* atau terlarang jika talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini juga disebut dengan talak bid'ah.⁶²

Pada dasarnya Islam telah membolehkan perceraian, dan Dia (pemilik syariat islam) maha mengetahui tentang kemudharatannya. Sesuai dasar hukum diatas perceraian diibaratkan hal darurat yang memang terpaksa dilakukan karena melihat keadaan memaksa.⁶³

Selain berdasarkan Alquran dan hadis di atas yang menjadi dasar hukum perceraian juga terdapat dalam KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

⁶²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h. 208-210.

⁶³Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, h. 105.

Indonesia mengatur putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 38 sampai dengan pasal 41 tentang Perkawinan.⁶⁴

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian dan
3. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40

Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 113 perkawinan dapat putus karena

- a. Perkawinan
- b. Perceraian, dan

⁶⁴Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Anggota IKAPI, 2007, h. 12.

c. Atas putusan pengadilan

Pasal 114 putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Terjadi satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.

Pasal 118 talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.

Pasal 119

1. talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
2. Talak ba'in shugra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Pasal 120 talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa *iddahnya*.

Pasal 121 talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan haidl, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123 perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 124 khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125 *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pasal 126 *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127 tata cara *li'an* diatur sebagai berikut

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- b. Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pasal 128 *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama.

3. Macam-macam Perceraian


Secara garis besar ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali,

talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.⁶⁵

Firman Allah Swt:



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Yang dimaksud dengan menghadapi *iddahnya* yang wajar dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah apabila

⁶⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. III, h. 196.
⁶⁶At-thalaaq ayat 1

istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu hal yang baru adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

b. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁶⁷


Talak *ba'in* terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak *ba'in* sugra adalah talak yang di jatuhkan kepada istri yang belum di campuri. Dalam talak *ba'in* sugro tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik dalam masa *iddah* maupun sesudah nikah.⁶⁸
- 2) Talak *ba'in* kubra dalam istilah lainnya yaitu talak tiga, dalam hal talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya dan tidak boleh di nikah kembali, kecuali ada syarat-syarat yang di tentukan. Misalnya istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*.⁶⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al-baqarah ayat 230:

⁶⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 198.

⁶⁸Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006, h.66.

⁶⁹Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, h. 67.



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Para ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Disamping itu menurut Rahmat Hakim perkawinan yang dilakukan dengan suami yang kedua, harus merupakan suatu perkawinan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual.⁷⁰

c. *Khulu'*

Kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tentram dan damai, apabila keduanya saling sayang dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan

⁷⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN STAIN PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 163.

sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing-masing antara suami dengan istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah datang dari pihak suami, maka dia berhak mengajukan talak kepadanya. Jika keinginan berpisah itu datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus dirinya dengan jalan khuluk. Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah SWT.⁷¹

d. Talak *Sunni*

Talak sunnah adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah seperti yang telah terkandung dalam ayat at talaq, yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selsesai menjalani *iddah*. Tidak dibantah lagi jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang belum ia campuri pada masa tersebut, lalu ia membiarkannya sampai istrinya itu menyelesaikan masa *iddahnya*, maka dengan demikian ia telah sejalan dengan sunnah, karena ia menceraikan wanita yang langsung dapat menjalani *iddahnya* seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.⁷²

e. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* berarti seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ia sudah mencampurinya. Maka dengan demikian ia telah berdosa dan talaknya pun dianggap sah.

⁷¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I, h. 85.

⁷²Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006, Cet. I, h. 211-212.

Talak *bid'i* dapat diartikan pula sebagai talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak *bid'ini* merupakan yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat, yang dimaksud dengan waktu dan jumlah yang tidak tepat itu adalah pada waktu istri tersebut sedang haid, atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat tersebut misalnya diucapkan tiga kali pada waktu yang bersamaan. Ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama tentang talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, menurut pendapat madzhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, menyatakan bahwa talak *bid'i* walaupun talaknya haram, tetapi hukumnya sah dan talaknya jatuh. Adapun menurut Imam Malik hukum merujuknya adalah wajib. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm menolak jatuhnya talak sewaktu haid. Para ulama yang menolak jatuhnya talak sewaktu haid ini berdasarkan Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika ia sedang menjalani haid. Maka Nabi menyuruhnya untuk merujuknya kembali, karena dengan rujuk itu akan menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat talak.

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada atau tidaknya unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

- a. Suami, oleh karena itu tidak akan jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak memiliki ikatan perkawinan (bukan suaminya).
- b. Istri, sehingga masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri.
- c. Sighat talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan : “ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru dalam mengucapkannya menjadi: “ini sebuah talak untukmu”, maka talak dipandang tidak jatuh.⁷³

5. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafadz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an

⁷³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 201-204.

disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Allah SWT. Berfirman:



Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".⁷⁴

Secara syara' *khulu'* adalah berpisahya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.⁷⁵ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *`iwadh*.⁷⁶

b. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis fasakh ialah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat

⁷⁴QS. Al-Baqarah: 187.

⁷⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, h. 345-346.

⁷⁶Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 231.

dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.⁷⁷

c. *Syiqaq*

Syiqaq diartikan sebagai perselisihan atau terjadinya konflik antara suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 35 yang artinya "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan"⁷⁸. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui". Maksud diangkatnya hakam dalam ayat tersebut ialah untuk berusaha mendamaikan suami istri.⁷⁹

d. *Nusyuz*

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi yang berarti "*irfaa*" yang artinya meninggikan atau terangkat. Kalau dikatakan *istrinusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan kedurhakaan istri

⁷⁷*Ibid.*, h. 42.

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

⁷⁹Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 129.

terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.⁸⁰

e. *Ila'*

Ila' berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Dalam artian definitif terdapat beberapa rumusan yang hampir atau berdekatan maksudnya. Definisi yang disepakati untuk mengartikan *ila'* adalah sebagaimana yang terdapat dalam syarh mainhaj al-Thalibi karya Jalal al-Dien al-Mahally, yang berarti “sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya”.⁸¹

f. *Zihar*

Zihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap.⁸²

g. *Li'an*

Li'an ialah bahasa Arab yang berasal dari kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti saling melaknat. Cara ini disebut dalam *li'an* karena dalam prosesinya disebutkan kata “laknat” tersebut. Di antara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah “sumpah suami yang menuduh

⁸⁰Lihat Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 190-191.

⁸¹Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, h. 148.

⁸²*Ibid.*, h. 153.

istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”.⁸³

6. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Beberapa alasan yang mendasari terjadinya perceraian dalam rumah tangga, yang paling mengejutkan angka perceraian justru banyak ditemukan di kota-kota besar. Adapun beberapa alasan perceraian, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor *Nusyuz*

Nusyuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya, atau menolak ketika diajak ke tempat tidurnya. Dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:


- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk ke dalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.

⁸³Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 288.

- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk digolongkan maksiat.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat bahwa istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Allah SWT. Berfirman:



⁸⁴Surah An-Nisaa' Ayat 34.

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".


Artian dalam memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan, karena artian dari tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi untuk memberi pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nusyuz) itu ada tiga tingkatan:

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih saja durhaka maka suami berhak memukulnya.⁸⁵

b. Faktor *Syiqaq*

Syiqaq berarti perselisihan. Menurut istilah fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT.:

⁸⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999, cet.1, h.185.



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat 35 surah An-Nisa tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri.

1) Perkara *syiqaq* di Indonesia

Sebagaimana halnya para ahli fiqih, maka pada peradilan agama di indonesia juga terdapat dua pendapat dalam masa *syiqaq*. Mula-mula pendapat yang pertama yang banyak dianut (hakam dengan arti wakil), kemudian pendapat kedua yang banyak penganutnya (hakam dengan arti hakim), bahkan mahkamah Islam tinggi mengikuti kedua pendapat ini


⁸⁶Surah An-nisaa Ayat 35.

dalam keputusannya 12 januari 1939 nomor 3, dan tanggal 10 maret 1951 nomor 6.⁸⁷

c. Faktor Ekonomi


Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.⁸⁸

Kehidupan baru menuntut sejumlah biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi dan kompleks. Disinilah peran penting seorang istri dalam rumah tangga, seyogyanya seorang istrisepenuhnya sadar, bahwa kondisi yang sulit kadang-kadang merupakan ujian dari Allah SWT sebagaimana firmanNya:



⁸⁷Ibid, h. 187.

⁸⁸Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?Bimbingan dalam mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI, t.tt, Cet. IV, h. 52.



Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

d. Faktor Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh istri sebelum atau pun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketidaksiapan atau ketidakmampuan istri mengurus rumah tangga, dan ketidaktahuan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya.

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik, karena dangkalnya pengetahuan agama, pengalaman agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga

⁸⁹Surah Al-baqarah Ayat 155.

keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan di mana mereka bertempat tinggal.⁹⁰

e. Faktor Gangguan Orang Ketiga

Gangguan orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya. Faktor lainnya disebabkan oleh pelayanan, pelayanan disini meliputi pelayanan seks dan pelayanan sehari-hari. Seks memang bukan kebutuhan primer manusia. Tanpa seks, manusia memang masih bisa bertahan hidup namun akan merasa ada beberapa bagian dalam hidupnya yang hilang atau hampa. Jadi, meski bukan kebutuhan primer, namun seks pada pandangan banyak orang merupakan kebutuhan terpenting bagi kebutuhan manusia. Tingkah laku yang menyebabkan ketidak puasan tentunya adalah tingkah laku yang buruk. Meski demikian, perlu dijabarkan terlebih dahulu apa saja

⁹⁰Siti Zainab, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009, Cet. I, h. 19.

perilaku buruk yang menyebabkan perselingkuhan dan seberapa besar intensitas keburukannya. Kurang perhatian, perhatian sangat diperlukan dalam kehidupan suami istri, khususnya istri, haus kasih sayang dari suaminya. Sedangkan suami tidak membutuhkan perhatian dengan cara seperti itu. Dia lebih membutuhkan untuk dipahami. Karena itu, biasanya dalam beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi, istri berselingkuh karena kurang perhatian dari suami. Tapi jarang terjadi suami berselingkuh karena kurang perhatian dari istri. Beberapa faktor yang disebutkan di atas menyebabkan timbulnya gangguan orang ketiga.⁹¹


7. Hikmah talak

Apabila pasangan suami istri, atau salah satunya tidak menepati benar-benar sopan santun pergaulan yang telah digariskan bagi mereka berdua oleh agama, sehingga terjadilah pertengkaran diantara mereka keduanya. Kemudian pertengkaran itu meningkat sehingga tidak bisa lagi untuk diperbaiki, dan tidak ada jalan lagi untuk saling memahami dan tenggang rasa di antara suami istri.

Dalam keadaan seperti ini, tentu harus ada undang-undang preventif yang berlaku, untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang tidak menyia-nyiakan hak-hak salah satu dari kedua belah pihak, yaitu manakala segala jalan untuk rukun kembali di antara keduanya telah tidak bisa ditemukan lagi.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' : 130,

⁹¹Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 85.



Artinya :“Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

Maka seorang suami menggunakan cara talak (bercerai) sebagai penyelesaian akhir yang sangat terpaksa yang harus ditempuh. Dengan begitu, mereka berdua akan terlepas dari kerusakan-kerusakan yang akan terjadi bila mereka tetap bersama. Dan hikmah disyariatkannya talak untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk siapa yang melakukan jika tanpa alasan kebutuhan tersebut yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas.⁹²

8. Putusan Pengadilan Agama dalam Keperdataan

a. Hakim Pengadilan Agama

Arti kata hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).⁹³ Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), Hakim merupakan Hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.⁹⁴ Sedangkan bahasa Belanda peradilan atau *rechtspraak* dan *judiciary* dalam bahasa Inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan

⁹²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*Jilid 9, Jakarta:Gema Insani 2011, cet. X, h. 319.

⁹³Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 293.

⁹⁴Lihat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

atau *rechtbank* dalam bahasa Belanda dan *court* dalam bahasa Inggris adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.⁹⁵

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁹⁶

Dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan seseorang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Islam tertentu dengan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

b. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁹⁷

Adapun tugas pokok Hakim Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

⁹⁵Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 5.

⁹⁶Lihat Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 5.

⁹⁷Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 180-181.

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁹⁸

c. Peran Sosiologis Hakim Pengadilan Agama

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat.⁹⁹

Seseorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Jika hakim dalam suatu masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, akan sulit bagi hakim untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁰

Apabila keadaan seperti itu terjadi, masyarakat akan merasa kecewa terhadap para hakim, dan jika anggota masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan keadilan dari pengadilan, mereka akan mulai menggunakan

⁹⁸Lihat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 49.

⁹⁹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 56.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 56-57.

kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan dan sesuai kehendak mereka masing-masing. Abdul Manan mengungkapkan bahwa konsekuensi yang harus dihadapi kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli lagi akan hukum sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut.¹⁰¹

9. Pengertian Putusan

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang putusan itu sendiri, “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.¹⁰² Sedangkan menurut Andi Hamzah yang dikutip dalam buku Abdul Manan yaitu adalah “hasil akhir atau penyelesaian dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan berbagai dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut yang diucapkan oleh hakim dalam bentuk tulisan”.¹⁰³ Kemudian definisi putusan menurut Sudikno Mertokusumo yang telah dikutip juga oleh Abdul Manan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim yang berwenang untuk mengucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai akhir dari perkara antara kedua belah pihak yang berperkara.¹⁰⁴ Bab I pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata menyebutkan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh

¹⁰¹*Ibid.*, h. 57.

¹⁰²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, h. 174.

¹⁰³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 291.

¹⁰⁴*Ibid.*, h.292.

hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan.¹⁰⁵

Belanda mempunyai istilah sendiri di dalam literturnya yang dikenal dengan “vonis” dan *gewijsde*. Vonis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti sehingga masih ada upaya hukum biasa seperti putusan *verzet*, banding, dan kasasi. *Gewijsde* adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus (istimewa) seperti peninjauan kembali.¹⁰⁶

d. Sumber-Sumber Putusan

Sumber hukum dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Ketentuan Hukum Positif yang terdiri dari beberapa macam yang bertingkat-tingkat sebagai suatu hierarki yang ditegaskan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 yang menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945 yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Ketetapan MPR.
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - d) Peraturan Pemerintah.
 - e) Peraturan Presiden.
 - f) Peraturan Pelaksana lainnya seperti peraturan atau instruksi menteri.

¹⁰⁵Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata.

¹⁰⁶Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 1178.

- 2) Dari sumber hukum tidak tertulis (kebiasaan). Perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dengan syarat :
 - a) Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang dalam lingkungan masyarakat tertentu.
 - b) Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.
 - c) Adanya akibat hukum apabila dilanggar.
- 3) Yurisprudensi, yaitu tempat bagi Hakim menemukan hukum dari keputusan hakim-hakim sebelumnya dalam penyelesaian perkara yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam hukum positif maupun hukum tidak tertulis.
- 4) Traktat yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih.
- 5) Doktrin yaitu pendapat dari ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.¹⁰⁷

Keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan tertera dalam beberapa pasal yaitu pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan pasal 25 ayat 1 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut : Pasal 62 ayat 1, “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰⁸ Pasal 25 ayat 1, “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat

¹⁰⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 822-253. Lihat juga Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 101-128.

¹⁰⁸Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰⁹

Adanya kedua pasal yang telah disebutkan ini, hendaknya ketika majelis hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap suatu perkara dalam penyelesaiannya, juga diikuti dengan pasal-pasal baik itu hukum positif maupun hukum tidak tertulis serta berasal dari sumber-sumber hukum lain seperti yang peneliti uraikan di atas agar suatu putusan mempunyai validitas.

e. Macam-macam putusan

Menurut pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan menjadi 2 (dua) macam yaitu putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela) dan putusan akhir.

1) Putusan yang Bukan Putusan Akhir (Putusan Sela)

Adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.¹¹⁰

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu putusan *praeparatoir*, *interlocutoir*, *incidentiel* dan *provisionel*.

¹⁰⁹Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.8

¹¹⁰Joga'l Note, *Macam-macam Putusan*, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 00.00 WIB.

a) Putusan *Praeparatoir*

Putusan *Praeparatoir* adalah putusan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu untuk mengadakan putusan akhir, Misalnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.¹¹¹

b) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau memerintahkan untuk mendengar keterangan ahli.¹¹²

c) Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara yang ingin diselesaikan. Misalnya putusan atas perkara prodeo, atau putusan atas penetapan sita.¹¹³

d) Putusan *Provisional*

Putusan *Provisional* adalah putusan atas permintaan pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan.¹¹⁴ Misalnya dalam perkara pokok istri yang menggugat cerai suaminya, memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan terlebih dahulu nafkah yang telah dilalaikan suaminya sebelum dijatuhkan putusan akhir karena pihak istri yang sangat membutuhkan.¹¹⁵

¹¹¹Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 132.

¹¹²Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 881.

¹¹³Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 307.

¹¹⁴Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.136-137.

¹¹⁵Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,h.307.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk mengucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara.¹¹⁶ Putusan akhir menurut sifatnya, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu putusan *condemnatoir*, *constitutief* dan *declaratoir*.

a) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang menghukum salah satu pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim, Misalnya, pihak tergugat (pihak yang kalah) dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya untuk membayar hutang.¹¹⁷

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan ikatan hukum antara suami istri dalam perkawinan dan terdapat hukum yang baru kepada suami istri sebagai duda dan janda.¹¹⁸

c) Putusan *Declaratoir*

¹¹⁶*Ibid.*, h. 308.

¹¹⁷Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 109-110.

¹¹⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 876-877.

Putusan *Declaratoir* adalah putusan bersifat menerangkan, menegaskan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya bahwa X adalah anak angkat yang sah dari Y dan D atau bahwa X, Y, dan Z adalah ahli waris dari almarhum O.¹¹⁹

f. Kekuatan Putusan

1) Kekuatan Mengikat

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti dengan sendirinya akan mengikat, apa yang telah diputuskan oleh hakim yang dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pihak-pihak yang berperkara diharuskan tunduk dan patuh terhadap putusan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tujuan dari sifat mengikat ini untuk menetapkan hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.¹²⁰

2) Ketentuan Pembuktian

Sebagaimana telah diterangkan bahwa putusan dibuat dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak yang berperkara yang mungkin dipergunakan untuk perkara banding, kasasi atau eksekusi (pelaksanaannya) dalam tahap selanjutnya. Meskipun putusan

¹¹⁹Lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, h. 193.

¹²⁰Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 309.

tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.¹²¹

3) Kekuatan *Eksekutorial*

Keputusan *Eksekutorial* berarti kekuatan untuk dilaksanakannya putusan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Namun hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) ini, sedangkan putusan yang bersifat *constitutief* dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa memerlukan bantuan pihak lawan untuk melaksanakannya.¹²²

D. Kerangka Pikir dan pertanyaan penelitian


Kerangka pikir tentang analisis yuridis terhadap perkara cerai gugat akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Palangka Raya didasarkan pada *website* resmi Pengadilan Agama (PA) serta hasil wawancara terhadap petugas posbakum, di ketahui bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama (PA) Palangka Raya tahun 2015 berjumlah cerai gugat 335 dan cerai talak 108 dan dari kedua jenis perkara tersebut diketahui ada 10 perkara yang penyebabnya adalah gangguan pihak ketiga sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi perceraian di atas, maka yang menjadi fokus dari perceraian ini adalah karena faktor gangguan pihak ketiga yaitu ada yang disebabkan salah satu

¹²¹*Ibid.*, h. 310.

¹²²Soparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 157-158.

pihak selingkuh dan adapula disebabkan karna faktor pihak keluarga, faktor orang tua istri ataupun pihak dari keluarga suami yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Berangkat dari hal tersebut, untuk memudahkan memahami kerangka pikir di atas, dapat dilihat pada bagan penelitian di bawah ini :



Dari kerangka pikir dan desain di atas maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini di jabarkan dari rumusan masalah sebagai berikut :

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga?
4. Bagaimana isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketiga?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tentang Perkara Cerai Gugat Akibat Peselingkuhan. Hal ini mengacu pada sabian usman bahwa penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*librari research*)¹²³.

Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi putusan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum¹²⁴. Studi putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah sebuah putusan dari Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu perceraian yang di akibatkan karena orang ketiga dengan putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian

¹²³Lihat, Sabian Ustman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, h.310*Ibid*.

¹²⁴Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII, Jakarta: Kencana, 2011, h.

pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik itu untuk keperluan praktik maupun akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut ialah merupakan sebuah referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹²⁵

B. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹²⁶ Bahan-bahan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹²⁷

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa putusan dari Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan hukum tersier sebagai sumber hukum yang mendukung dan

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, h. 51.

¹²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 47-57. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986. Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011. Lihat pula Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang memberikan petunjuk maupun juga memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal, artikel, ensiklopedia, kamus dan lain sebagainya.¹²⁸

C. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Adapun pengolahan data umumnya yaitu dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), ialah memeriksa data hasil dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk apakah sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang ada. Penandaan data (*coding*), yaitu berupa memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, jika itu dokumen atau catatan hukum terdiri dari nomor dan kode peristiwa hukum itu dibuat, dalam hal ini ialah nomor register perkara hingga akhir putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu dengan putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yang ketiganya adalah Cerai Gugat. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam hal ini

¹²⁸*Ibid.*

urutan kronologis perkara. yang terakhir yaitu sistemasi data (*sistemizing*) yaitu cara menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dalam hal ini penyajian data, baik data primer maupun data sekunder.¹²⁹

D. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam sebuah pola, baik itu kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan dapat dirumuskan sebuah hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data tersebut.¹³⁰

Terkait dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tentang cerai gugat akibat perselingkuhan, maka dalam penganalisaannya dikaji berdasarkan rumusan masalah yang telah tersedia di dalam bab I untuk selanjutnya di analisis dengan menggunakan kajian teori yang terdapat di bab II.

Analisa yang digunakan dalam penelitian *kualitatif deskriptif* ini dilakukan setelah tahapan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) yaitu berarti pengurangan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

¹²⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 125.

¹³⁰Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2004, h. 103.

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.¹³¹

Reduksi data ini dihubungkan dengan penelitian putusan perkara cerai gugat akibat perselingkuhan, dalam penyajian data yang dituangkan pada laporan penelitian adalah data yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan yang tidak relevan tidak dimasukkan datanya ke dalam laporan hasil.

2. *Data Display* (penyajian data). Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dan hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami¹³², serta kalau dilihat dalam penelitian hukum juga akan diadakan kualifikasi fakta (*qualification of facts*) dan kualifikasi hukum (*qualification of law*).

Penyajian data ini dipaparkan, selain sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap hasil dari pencarian data di Pengadilan Agama Palangka Raya, juga sebagai bentuk bahan yang akan dikaji dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti untuk mencari hakikat kebenaran dari kronologis perkara dihubungkan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum.

3. *Conclusion Drawing/Verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Adapun

¹³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

¹³²*Ibid*, h. 248.

temuan tersebut yaitu dapat berupa deskripsi atau sebuah gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹³³

Sedangkan yang dimaksud dengan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggambarkan dari hasil penelitian yang diolah secara simpel dan ringkas sebagai jawaban dari semua gambaran data yang dituangkan didalam hasil penelitian.

E. Sistematika Penelitian

1. Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
2. Bab II berisi kajian pustaka, kerangka teori, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, rukun dan syarat perceraian, bentuk-bentuk perceraian, faktor penyebab terjadinya perceraian, hikmah talak, hakim pengadilan agama, tugas pokok hakim pengadilan agama, sumber-sumber putusan, macam-macam putusan, dan kekuatan putusan.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengolahan data, analisis data, dan sistematika penelitian.
4. Bab IV berisi hasil penelitian dan analisis, isi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, analisis perceraian karena orang ketiga.
5. Bab V berisi penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

¹³³*Ibid.*, h. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Palangka Raya

a) Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat propinsi maupun ditingkat kabupaten.¹³⁴

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh- tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata di jadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam

¹³⁴*Pengadilan Agama Palangka Raya*, 2013, h. 4.

pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.¹³⁵

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².¹³⁶

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

- b) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya
- Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan

¹³⁵*Ibid*, h. 5.

¹³⁶*Ibid*, h. 6.

Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".¹³⁷

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama". Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.¹³⁸

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan " Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan." Sedangdi tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

¹³⁷*Ibid*, h. 5.

¹³⁸*Ibid*.

c) Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya
Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi lima Kecamatan dengan 29 Kelurahan yaitu:¹³⁹

1) Kecamatan Pahandut meliputi:

- a. Kelurahan Langkai;
- b. Kelurahan Pahandut;
- c. Kelurahan Pahandut Seberang;
- d. Kelurahan Tanjung Pinang;
- e. Kelurahan Panarung.

2) Kecamatan Jekan Raya meliputi:

- a. Kelurahan Palangka;
- b. Kelurahan Menteng;
- c. Kelurahan Bukit Tunggal;
- d. Kelurahan Bukit Ketimpun

3) Kecamatan Sebangau meliputi:

- a. Kelurahan Bereng Bengkel;
- b. Kelurahan Kalampangan;
- c. Kelurahan Kereng Bangkirai;
- d. Kelurahan Kamelu Baru;
- e. Kelurahan Danau Tundai;
- f. Kelurahan Sebaru.

¹³⁹Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/ diakses pada tanggal 27-06-2016 pukul 14:49 wib

4) Kecamatan Bukit Batu meliputi:

- a. Kelurahan Marang;
- b. Kelurahan Tumbang Tahai;
- c. Kelurahan Banturung;
- d. Kelurahan Sei Gohong;
- e. Kelurahan Tengkilang;
- f. Kelurahan Kanarakan;
- g. Kelurahan Hambaring.

5) Kecamatan Rakumpit meliputi:

- a. Kelurahan Petuk Bukit;
- b. Kelurahan Panjehang;
- c. Kelurahan Petuk Barunai;
- d. Kelurahan Mangkubaru;
- e. Kelurahan Pager;
- f. Kelurahan Bukit Sua;
- g. Kelurahan Gaum Baru.¹⁴⁰

d) Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Visi

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah “TERWUJUDNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG ADIL DAN BERWIBAWA”

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

¹⁴⁰*Ibid*

Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.
5. Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.¹⁴¹

e) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:¹⁴²

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- 4) Ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor. 3 tahun 2006);
- 5) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 UU Nomor. 3 tahun 2006).

¹⁴¹*Ibid*, h. 9.

¹⁴²Tugas dan Fungsi, dalam pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/, diakses pada tanggal 27-06-2016 pukul 14:36 wib.

f) ISI PUTUSAN

- Putusan-1, Perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk

Posita (Duduk Perkara)

Dalam surat gugatan penggugat (RA Binti MN)¹⁴³ tertanggal 22 Februari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 22 Februari 2016 dengan register Nomor: 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (AF Bin YN)¹⁴⁴ dengan uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis, tanggal 09 Juni 2011 M. Yang bertepatan dengan 07 Rajab 1432 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sebagaimana dari kutipan akta Nikah Nomor 347/23/VI/2011 tanggal 09 Juni 2011 dan Karena Buku Kutipan Akta Nikah terbakar, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 15.21.06/PW.01/003/2016, tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah nenek Tergugat di Jalan Mendawai selama 2 minggu, dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Darmosugondo Gang Menara sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nadiya Shavira binti Ahmad Faisal, umur 4 tahun, dan sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;
 - a. Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal secara terpisah dari orang tua Tergugat karena kondisi keluarga Tergugat yang sering bertengkar, kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat untuk menginap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat untuk tinggal bersama di rumah nenek Tergugat, namu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan pada

¹⁴³Risky Aulia Binti M. Norwahyudi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karya Gemilang, tempat tinggal di Jalan Christopel Mihing (Penjahit Rifky), Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

¹⁴⁴Ahmad Faisal Bin Yusran, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- saat Penggugat menanyakan alasan mengapa Tergugat tidak menjemputnya, Tergugat tidak bisa memberikan alasan yang jelas;
- b. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Amel yang telah diakui oleh wanita tersebut bahwa Tergugat sudah pernah berhubungan badan dengan dirinya sebanyak 1 kali yang membuat Penggugat sakit hati;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama sehingga sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, dan pada saat Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui sms dan telpon namun Tergugat tidak pernah membalas dan mengangkat telpon Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Petitum (Permohonan), dengan menyandarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya secara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (RA binti MN) dan Tergugat (AF bin YN) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDIER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan oleh Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor: 0093/Pdt.G/2012/PA Plk, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
2. Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
4. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 15.21.06/PW.01/003/2016 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, telah diberi materai cukup (*di-nazelegen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P. 1);

Saksi-saksi:

Saksi Pertama:

MN bin NN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di jalan Christopel Mihing RT. 001 RW. XII, kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Juni 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Tergugat selama 2 minggu dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karen Tergugat cecok dengan ayah Tergugat karena orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat yang akhirnya Tergugat mengantar Penggugat ke rumah Saksi dan tidak lagi dijemput oleh Tergugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Amel dan juga Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat pernah bercerita tentang rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2011, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah ada usaha damai, namun pihak keluarga Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua:

FA binti SI, umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Gordia Palma, tempat kediaman di jalan Pelajar RT. 004 Kelurahan Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak SMA karena Penggugat adalah teman Saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Amel dan Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk menemui wanita tersebut dan wanita tersebut mengakui mempunyai hubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat pernah bercerita tentang rumah tangganya kepada Saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2011;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat pernah mengupayakan damai atau tidak terhadap permasalahan dalam rumah tangga Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya tapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

6. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNANYA, menimbang bahwa:

1. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;
2. Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
3. Ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
4. Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;
5. Oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
7. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serit mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;
8. Saksi Pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;
9. Dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Pertama, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;
10. Keterangan Saksi Pertama Penggugat mengenai angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta *relevant* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
11. Saksi Kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;
12. Dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan Saksi Kedua, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang

sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

13. Keterangan Saksi Kedua Penggugat mengenai angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. , sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaimana alat bukti;
14. Keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.
15. Berdasarkan bukti P. 1 dan saksi Pertama serta Saksi Kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2011 di KUA. Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak dari bulan Agustus 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya adalah karena Tergugat bertengkar dengan Ayah Tergugat karena kedua orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, akibatnya Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita dan suka minum minuman keras;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali serta membina kembali rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
16. Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juni 2011 di KUA. Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak dari bulan Agustus 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi penyebabnya adalah karena Penggugat bertengkar dengan Ayah Tergugat karena kedua orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat, akibatnya Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan suka minum minuman keras;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan agar rukun kembali serta membina kembali rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
 - Bahwa akibat dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat sehingga Penggugat bermohon ke Pengadilan Agama agar dijatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
17. Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 18. Dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam rumah tangga;
 19. Perselihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan istri;
 20. Terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak terhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;
 21. Maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang sosial, maka terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;
 22. Dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara suami istri sudah tidak selaras lagi, tidak saling percaya dan melindungi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2011, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling merasa membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling percaya serta tidak saling perhatian, juga tidak ada lagi komunikasi yang baik yang semuanya merupakan bagian dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;
 23. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2011 telah sering berselisih

- paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang tidak teratur, dan puncaknya terjadi pada Agustus 2011, yakni Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
24. Dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;
 25. Adapun unsur kedua yakni “antara suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 26. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 27. Dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
 28. Dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an Surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak terwujud lagi, juga tidak ada harapan akan terwujud lagi, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna, dengan demikian pula maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
 29. Selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;
 30. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang artinya:
Adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat/memintanya;
 - b. Dalil yang berbunyi:
Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut;
 - c. Dalil kaidah fiqhiyah yang
artinya:Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;
1. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Karena perintah tersebut adalah merupakan kewajiban yang melekat pada jabatan Panitera ataupun pejabat yang lain yang ditunjuk, meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan, maka secara *ex officio* Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan;
 2. Berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Meningat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

a. Amar Putusan

Berdasarkan posita, petitum, dan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara Nomor: 0093/Pdt.G/2016/PA Plk adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- 3) Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Ahmad Faisal bin Yusran) terhadap Penggugat (Rizky Aulia binti M. Norwahyudi).
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Putusan-2, Perkara Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Plk

Posita (Duduk Perkara)

Dalam surat gugatan penggugat (HH Binti AT)¹⁴⁵ tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 14 Maret 2016 dengan register Nomor: 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (RH Bin FN)¹⁴⁶ dengan uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 februari 1992 M. yang bertepatan dengan 15 syaban 1412 H., Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 621/pw.01/II/1992 tanggal 19 Februari 1992 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.61.1/pw.01/007/2016, tertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Dr. Murjani Gang Taufik selama 22 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Hidayah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Bayu Riansyah bin Ruspriansyah, umur 23 tahun; dan sekarang sudah menikah
 - b. Muhammad Ridwan bin Ruspriansyah, umur 17 tahun;
 - c. Anisa binti Ruspriansyah umur 13 tahun; dan sekarang kesemuanya ikut Penggugat;
3. Bahwa sejak Agustus 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat berselingkuh dengan Penggugat yang juga merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang telah diakui Tergugat, dan sejak Februari 2015 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Kristin dan telah diakui Tergugat;

¹⁴⁵Hatmaiyah Binti Asnat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Mrjani, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

¹⁴⁶Ruspriansyah Bin Faturrahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- b. Tergugat juga sering berjudi dan suka minum-minuman keras;
 - c. Tergugat pernah dua kali mengucapkan talak kepada Penggugat;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bersama karena kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
4. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 06 Januari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Petitem (Permohonan), dengan menyandarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya secara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (HH binti AT) dan Tergugat (RH bin FN) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDIER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan oleh Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor: 0115/Pdt.G/2012/PA Plk, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang

sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

2. Karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.
3. Meskipun demikian Pengdailan di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.
4. Untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor Kk.21.6.1/PW.01/007/2016, tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi dimuka sidang sebagai berikut;

Saksi pertama:

AH binti BN, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Dr. Murjani gang Taufik RT. 02 RW. VIII Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena sepupu namanya Hatmaiyah, dan Tergugat kenal namanya Ruspiansyah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah lebih dari 20 tahun yang lalu, saksi lupa waktu yang tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Gang Taufik, kemudian pindah di rumah kontrakan masih di Gang Taufik, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri Gang Hidayah;
- Bahwa saksi sangat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran di awal tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi sering mendengar sebagai tetangga ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan bahkan sekarang sudah kawin dengan perempuan tersebut dan juga Tergugat suka main judi;

- Bahwa saksi tahu Tergugat kawin lagi karena ada pengakuan dari Tergugat sudah kawin lagi dan jalan bersama perempuan tersebut;
- Bahwa sejak awal Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat bersama anak-anaknya pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Gang Taufik, sementara Tergugat bersama istri mudanya tinggal di Gang Hidayah, tidak terlalu jauh jaraknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

FH bin AT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Dr. Murjani gang Taufik RT. VIII Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Tergugat, namanya Ruspriansyah, sebagai suami Penggugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Palangka Raya, tetapi tanggal, bulan dan tahunnya saksi lupa, yang pasti sudah lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sangat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta masih bertetangga;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah melihat lebih dari 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa kami tinggal sangat berdekatan, ketika saksi berkunjung kerumah melihat langsung peristiwa pertengkaran atau terkadang mendengar ada suara gaduh dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir di awal bulan Januari 2016, Penggugat bersama anak-anak pindah dan tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bersama istri mudanya tinggal di rumah di Gang Hidayah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga, pihak keluarga juga pernah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- 5. Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya.
- 6. Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 7. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA, menimbang bahwa:

1. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bb. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;
3. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
4. Karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
5. Dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Terguga, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sejak Agustus 2014 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan teman Penggugat, serta Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatn Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini ada;ah perkara perdata perceraian dengan alasan pertengkaran, maka materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;
7. Sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang juga berkapasitas sebagai saksi, karena permasalahan dalam rumah tangga cenderung akan lebih ditutupi dari pihak luar, sehingga yang mengetahui permasalahan dalam rumah tangga adalah keluarga serta orang dekat dengan para pihak bukan orang lain, sebagaimana Putusan MARI No.1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*dalam gugatan cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*" dan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;
10. Kedua orang saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;
11. Dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;
12. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
13. Adapun keterangan kedua saksi Penggugat telah mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dalam hukum juga telah memenuhi batas minimal pembuktian, cukup menjadi dasar untuk menyatakan fakta-fakta berikut ini:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan teman Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi;
14. Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 15. Dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa perselisihan dan pertengkaran, unsur kedua antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus, dan yang ketiga bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam rumah tangga;
 16. Unsur yang pertama yaitu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat yang berdasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
 17. Unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami istri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis;
 18. Dengan pertimbangan di atas, maka dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;
 19. Adapun unsur ketiga yakni “antara suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 20. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

21. Dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
22. Dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak ada harapan lagi akan terwujud lagi, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;
23. Selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;
24. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut;
 - a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang artinya:
Adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat/memintanya;
 - b. Dalil yang berbunyi:
Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut;
 - c. Dalil kaidah fiqhiyah yang artinya:
Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;
1. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk

berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, juga secara *ex officio* Majelis Hakim diharuskan mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum permohonan;

2. Berdasarkan Pasal 89 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

a. Amar Putusan

Berdasarkan posita, petitum, dan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara Nomor: 0115/Pdt.G/2016/PA Plk adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Ruspiansyah bin Faturrahman) terhadap Penggugat (Hatmaiyah binti Asnat);
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Putusan-3, Perkara Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Plk

Posita (Duduk Perkara)

Dalam surat gugatan penggugat (HMH Binti HH)¹⁴⁷ tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 04 Januari 2016 dengan register Nomor: 0008/Pdt.G/2016/PA

¹⁴⁷Hamidah Binti Hamzah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Plk, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (MI Bin HN)¹⁴⁸ dengan uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Ahad, tanggal 15 Oktober 2006 M. yang bertepatan dengan 23 Ramadhan 1427 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 298/27/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman rumah orang tua Penggugat di Jalan Pekapuran Kacil selama 5 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Mahir Mahar KM. 3 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Mursalin bin Mahyuni, umur 8 tahun; dan sekarang ikut Tergugat;
 - b. Muhammad Ramadhan bin Mahyuni, umur 1,5 tahun; dan sekarang sudah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak bulan April 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengancam ingin membunuh Penggugat serta sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran bahkan pernah menggunakan senjata tajam yang membuat Penggugat sakit hati;
 - c. Tergugat mengakui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan seorang wanita yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

¹⁴⁸Mahyuni Bin Hamsan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Pekapuran Kacil, Kelurahan Nagara Kandangan Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Petitum (Permohonan), dengan menyandarkan pada alasan/dalil-dalil yang terdapat pada posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Mahyuni Bin Hamsan) terhadap Penggugat (Hamidah Binti Hamzah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan oleh Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor:0008/Pdt.G/2016/PA Plk, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.
2. Oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.
3. Meskipun demikian Pengadilan di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat memberikan tambahan secara lisan bahwa sejak awal November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
4. Untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;
 1. Bukti Surat.
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/79/V/2007 Tanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
 2. Bukti Saksi
 - Saksi pertama;**

- a. RI bin HH umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Tempat kediaman di Jalan Sethaji RT.003 RW.003 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat MI.
 - Bahwa sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 2006 di Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Mursalin umur 8 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Ramadhan umur 1,5 tahun, anak Penggugat yang nomor 2 sudah meninggal dunia.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin selama 2 tahun, kemudian pindah ke Palangka Raya di Jalan Mahir Mahar KM.3 Kota Palangka Raya.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan April 2007 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat bertengkar, namun yang paling saksi ingat ketika saksi berkunjung kerumah Penggugat, saat itu telah terjadi keributan dirumah Penggugat, dan ketika saksi lihat ternyata yang bertengkar adalah Penggugat dan Tergugat, setelah saksi tanya kepada Penggugat ternyata, selain Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan yakni memukul Penggugat namun saksi lupa hari dan tanggal pertengkaran tersebut.
 - Bahwa ketika dikawal perjalanan menuju Barito Kuala, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2012.
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mau bekerja akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat juga suka mengkonsumsi obat secara berlebihan.
 - Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi obat mixadin, saksi tahu karena saksi sering disuruh oleh Tergugat membelikan obat tersebut.
 - Bahwa setahu saksi untuk doping, agar Tergugat semangat bekerja'
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena terlanjur sakit hati akibat perbuatan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat.

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- b. NA Binti HH, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Mahir Mahar, RT.003, RW.003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kedua;

- Bahwa Penggugat kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Daha Selatan pada tanggal 15 Oktober 2006 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, yang pertama bernama Mursalin umur 8 tahun dan yang kedua bernama Muhammad Ramadhan umur 1,5 tahun, namun anak Penggugat yang nomor 2 sudah meninggal dunia.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin selama 2 tahun, kemudian pindah ke Palangka Raya di Jalan Mahir Mahar KM.3 Kota Palangka Raya.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang pertama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Nagara dan sampai saat ini pun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi lupa hari dan tanggal pertengkaran tersebut.
- Bahwa pertengkaran lain terjadi ketika di kapal perjalanan menuju Barito Kuala, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2012.
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mau bekerja akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat juga kecanduan obat mixadin, setiap kali minum sampai 3 keping.
- Bahwa setahu saksi untuk doping, agar Tergugat semangat bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2015 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk rukun lagi, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena terlanjur sakit hati akibat perbuatan Tergugat.
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini diakui sendiri oleh Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

5. Penggugat telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, sedangkan Tergugat karena tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atas bukti-bukti Penggugat;
6. Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
7. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA, menimbang bahwa:

1. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
2. Pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bb. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;
3. Karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
4. Dalam pokok gugatan serta tambahan keterangan secara lisan di persidangan, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sejak April 2007 disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang, dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang merupakan tetangga sendiri, sehingga puncak terjadi pada bulan Juli 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatn Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian dengan alasan pertengkaran, maka materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;
6. Sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat.

- Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang juga berkapasitas sebagai saksi, dan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;
 9. Kedua orang saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;
 10. Dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersetujuan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;
 11. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
 12. Adapun keterangan kedua saksi Penggugat telah mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dalam hukum juga telah memenuhi batas minimal pembuktian, cukup menjadi dasar untuk menyatakan fakta-fakta berikut ini:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang.
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi untuk mengajak rukun akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil.

13. Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa perselisihan dan pertengkaran, unsur kedua antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus, dan yang ketiga bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam rumah tangga;
15. Unsur yang pertama yaitu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat yang berdasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
16. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi verbal baik secara langsung maupun via alat komunikasi seluler, padahal kecanggihan alat elektronik sudah sangat memungkinkan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak disebabkan oleh kendala geografis atau adanya kendala-kendala teknis, akan tetapi lebih lebih pada adanya kerenggangan psikologis yang menyebabkan keduanya tidak memiliki niat atau dorongan hati untuk bertemu, berkomunikasi, apalagi untuk hidup bersama, sehingga secara sengaja Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan tidak saling memperdulikan. Dengan demikian telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, meskipun tidak dalam bentuk fisik seperti saling pukul, melainkan kerenggangan psikologis yang berakibat timbulnya keadaan yang tidak harmonis.
17. Unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami istri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis;
18. Dengan pertimbangan di atas, maka dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta tidak merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;
19. Adapun unsur ketiga yakni “antara suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan

- bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
20. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
 21. Dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
 22. Dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tidak ada harapan lagi akan terwujud lagi, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;
 23. Selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;
 24. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut;
 - a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang artinya:
Adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat/memintanya;

b. Dalil yang berbunyi:

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut;

c. Dalil kaidah fiqhiyah yang artinya:

Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

25. Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, juga secara *ex officio* Majelis Hakim diharuskan mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;

26. Berdasarkan Pasal 89 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Berdasarkan posita, petitum, dan pertimbangan hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka amar putusan perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2016/PA Plk adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Mahyuni bin Hamsan) terhadap Penggugat (Hamidah binti Hamzah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Tergugat) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 6.

TABEL II

Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian Karena Orang Ketiga

NO	PERKARA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk	- Ketiga putusan yang peneliti lihat yaitu sama-sama tanpa hadirnya Tergugat (1,2 dan 3). - Tidak ada mediasi (1,2, dan 3). - Majelis hakim melanjutkan pembacaan surat gugatan (1,2, dan 3).	- Dalam putusan yang ke 3, perkara Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Plk terdapat perbedaan disitu bahwa Penggugat memberikan tambahan secara lisan bahwa sejak awal November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
2.	Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Plk	- Penggugat mengajukan alat bukti (1,2, dan 3). - Menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya (1,2, dan 3).	- Untuk putusan yang ke 1, perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk terdapat perbedaan bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara.
3.	Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Plk		

TABEL III

Persamaan dan Perbedaan Putusan Majelis Hakim Pada 3 Kasus Perceraian Karna Orang Ketiga.

NO	PERKARA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk	- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak berhadir di persidangan. - Mengabulkan gugatan	- Dalam putusan yang ke 3, perkara Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Plk terdapat perbedaan diantara ketiga putusan dalam biaya disitu dengan jumlah perbedaan sebesar Rp 100.000,- yaitu total biaya perkaranya sebesar Rp 361.000,-
2.	Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Plk	- Sama-sama mendapat kiriman berupa salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap. - Ada persamaan dalam biaya perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk dan perkara Nomor 0115/Pdt.G/2016/PA Plk yaitu sebesar Rp 271.000,- (1 dan 2).	
3.	Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA Plk		

C. ANALISIS HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA

1. Latar Belakang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Dalam mengantarkan analisis ini terlebih dahulu peneliti memaparkan konsep perceraian, dimana dalam fenomena yang bercerai diawali dengan perpecahan rumah tangga dalam sebuah rumah tangga lebih dikenal dengan istilah perceraian atau talak melalui peranan Qadhi¹⁴⁹ yakni talak mengandung maksud melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya

¹⁴⁹Lihat, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. I, h. 311.

hubungan perkawinan.¹⁵⁰ Dalam pelaksanaannya, talak adalah suatu bentuk perceraian yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafdh tertentu. Meskipun demikian mengingat begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak sepatasnya hubungan tersebut dirusak dan disepelekan, sehingga jika terlanjut bagi suami yang telah mentalak istrinya, ia diperbolehkan kembali (rujuk) kepadanya (istri) sampai dua kali atau dengan kata lain apabila jatuh talak satu dan dua. Selanjutnya apabila telah sampai pada talak yang ketiga kali, maka tidak dapat atau dengan kata lain tidak boleh melakukan rujuk lagi, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:



Maksud dari ayat di atas, bahwa talak yang dapat dilakukan oleh suami istri kemudian mereka boleh rujuk hanya dua kali talak. Bercerai dengan baik-baik kemudian jika mereka ingin kembali, maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana mereka bercerai dengan cara yang baik sebelumnya.¹⁵¹

Selanjutnya perceraian menurut pasal 38 UUP adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 UUP adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹⁵⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. I, h. 9.

¹⁵¹Lihat, Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. I, h. 248.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵² Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Kemudian dalam menganalisis putusan ini, peneliti menggabungkan tiga putusan yakni putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk. Hal ini dimaksudkan agar tergambar perbandingan ketiga putusan tersebut baik dalam pertimbangan dalam memutuskan perkara, maupun isi putusan yang dihasilkan. Menurut Sudikno seorang hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkret.¹⁵³ Pendapat sudikno tersebut jika dihubungkan dengan fakta konkret sebagaimana fakta hukum yang menentukan pada ketiga putusan di Pengadilan Agama yang telah peneliti gambarkan dalam hasil penelitian di atas, maka hal tersebut sesuai dengan aspek hukum formil yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak hadirnya orang ketiga setelah perkawinan maka rumah tangga tersebut tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi),

¹⁵²Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹⁵³Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h.165.

Diantara ketiga putusan tersebut penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan selingkuh dengan perempuan lain, dan kalau ditegur/diberi nasehat oleh Penggugat Tergugat marah sehingga memicu pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). Dalam putusan 1, 2, dan 3, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak rumah tangga mereka dikarenakan terjadi konflik dan saat itu Tergugat tidak peduli lagi mengurus rumah tangganya; (*vide* keterangan dua orang saksi), selanjutnya dari putusan 1, 2, dan 3, pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil; (*vide* keterangan dua orang saksi).

Dari pertimbangan hukum di atas tergambar bahwa ada peristiwa konflik rumah tangga yang diajukan ke pengadilan untuk segera diselesaikan. Istilah konflik tentunya karena ada perbuatan yang menyakiti salah satu pihak, baik perasaan si istri maupun si suami, atau bahkan kedua-duanya sama merasa tersakiti, apakah oleh salah satu pasangan ataupun adanya pihak lain (pihak ketiga) yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Secara sosiologis, konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok termasuk juga dalam rumah tangga) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya

tidak berdaya,¹⁵⁴ dikaitkan dalam keluarga atau rumah tangga, konflik yang terjadi merupakan interaksi antara suami dan istri.

Menurut beberapa ahli, konflik didefinisikan sebagai berikut¹⁵⁵, sebagaimana Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Sedangkan menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama antara satu sama lain. Menurut Robbin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.

Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi, Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. Menurut Minnery, konflik

¹⁵⁴Lihat, Administrator, "Konflik", <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses pada tanggal 15 April 2016 Pukul 9.21 WIB.

¹⁵⁵Administrator, "Konflik", <https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses pada tanggal 15 April 2016 Pukul 9.21 WIB.

organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.

Teori konflik ini dihubungkan dengan perceraian rumah tangga yang di putuskan di Pengadilan agama adalah sama-sama menggambarkan bentuk konflik, dimana konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi termasuk oleh pasangan suami istri yang membina rumah tangga. Sebagaimana yang dapat disaksikan di media masa dan juga peristiwa masyarakat disekitar kehidupan sosial, dimana pertikaian dan ketidakharmonisan dapat saja terjadi, sehingga semakin memuncak pada perpisahan inilah bagian dari benih-benih masalah konflik dalam penelitian ini.

Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Membahas konflik, berarti juga tidak terlepas dengan struktur konfliknya sebelum menemukan karakteristik emiknya. Paul Conn dalam Surbakti mengatakan bahwa struktur konflik itu dibedakan menjadi

dua, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik mempunyai sifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan untuk kompromi.¹⁵⁶

Kemudian Conn membedakan yang kedua yaitu konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*) yang mana konflik ini, kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik memungkinkan untuk mengadakan kompromi atau perundingan. Ciri utama dari struktur konflik menang-kalah adalah tidak mungkin diadakan kerja sama dan kompromi. Sedangkan ciri dari menang-menang adalah para pihak yang ikut terlibat konflik dan atau para pihak yang berkonflik masih mempunyai dalam hal kemungkinan untuk kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak yang terlibat konflik akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut.¹⁵⁷

Terkait dengan betapa besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum yang berfungsi dan berperan penting untuk pengelolaan konflik, maka untuk mempertahankan ketertiban dan kestabilan masyarakat, maka para penstudi hukum di antaranya E.Adamson Hoebel menyatakan bahwa perlu adanya pengalokasian kekuasaan dalam hal ini lembaga peradilan (**pen.**) yang diakui dalam masyarakat dan bersama dengan itu pula melakukan seleksi untuk memilih

¹⁵⁶Lihat, Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, h. 17.

¹⁵⁷Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet. I, h. 17.

bentuk yang paling efektif dari sanksi fisik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum, penyelesaian sengketa-sengketa yang muncul agar kondisi kehidupan mulai mengalami suatu perubahan yaitu untuk mempertahankan kemampuan cara bagaimana beradaptasi.¹⁵⁸

Jika dikaitkan dalam rumah tangga, tentunya konflik sendiri dapat muncul, dengan berbagai faktor dan kondisi. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselingkuhan karena hadirnya orang ketiga. Kata-kata selingkuh ini menggantikan kedudukan kata-kata lain yang biasa digunakan masyarakat seperti penyelewengan, atau mendua. Dan tidak heran sebagian orang mendefinisikannya selingkuh itu ialah “selingan indah keluarga utuh”. Beberapa perselingkuhan tersebut memang ada upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya banyak selingkuh yang memang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan sebuah mahligai rumah tangga. Berdasarkan ungkapan tersebut tidak selamanya tepat, karena mungkin istilah seperti itu hanya muncul dari pernyataan orang yang asal bunyi saja.¹⁵⁹

Berdasarkan fakta hukum dan bahasan di atas, peneliti mencermati ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam ketiga putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, yaitu pertimbangan filosofis, yuridis, dan

¹⁵⁸Lihat, Sabian Utsman, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, Cet. I , h. 27.

¹⁵⁹Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh:Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 165.

pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) lebih lanjut peneliti uraikan sebagai berikut:

Pertimbangan Filosofis. dalam konteks filsafat hukum adalah pertimbangan filosofis merupakan hasil pemikiran yang metodis sistematis mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya. Sebagaimana pandangan Soejono Koesoemo Sisworo bahwa adanya hakikat pengertian hukum dalam cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum, dan pengalaman atau pengamalan hukum,¹⁶⁰ artinya pelaksanaan dari penetapan dan keberlakuan hukum di masyarakat pencari keadilan melalui lembaga pengadilan didasari pada pengalaman atau peristiwa hukum yang lahir dan ciptakan oleh kasus-kasus hukum dikalangan masyarakat itu sendiri. Kaitannya dengan filsafat hukum yang menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, mengutip pada latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan, yaitu karena :


1. Keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Ar-Rum) ayat 21, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa menolak kemudharatan

¹⁶⁰Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 6.

(mafasiid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

3. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang artinya: “Adapun talak (suami terhadap istri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila istri tersebut menggugat/memintanya”.
4. Dalil yang berbunyi: “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”.
5. Dalil kaidah fiqhiyah yang artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan”.

Berdasarkan pertimbangan filosofis tersebut, menggambar ontologi hukum dimana fenomena adanya pertikaian rumah tangga yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga ini dihubungkan dengan dalil-dalil hukum yang membolehkan peristiwa cerai itu terjadi sebagaimana di uraikan di atas pada dasar kajian ayat al-Qur’an maupun hadis disertai dengan gugatan istri yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Dalam hukum Islam jika terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri, maka kondisi yang demikian disebut dengan **syiqaq** yang berarti perselisihan. Selanjutnya menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang demikian ada yang dapat diselesaikan dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT.:



dalam keputusannya 12 januari 1939 nomor 3, dan tanggal 10 maret 1951 nomor 6.¹⁶²

Pertimbangan Yuridis, undang-undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*), termasuk putusan pengadilan (*judge made law*). Selain unsur substansi hukum (*legal substantial*) masih ada lagi unsur struktur hukum (*legal structur*) dan unsur budaya hukum (*legal cultural*).¹⁶³ Adapun pertimbangan yuridis yang memiliki keabsahan hukum secara legal sebagaimana Sadiani mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Logemann menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.¹⁶⁴

Kaitan keberlakuan hukum secara yuridis dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor

¹⁶²*Ibid*, h. 187.

¹⁶³Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 342.

¹⁶⁴Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 145.

0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, harus lebih dahulu menempuh mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak layak dilakukan mediasi.
2. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.
3. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

4. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).
5. Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diterangkan dalam kesaksian putusan 1, 2, dan 3 tersebut.
6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 (yurisprudensi) yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

8. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (Bahwa putusan secara verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat).
9. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, disamping Penggugat meminta dalam petitumnya, juga secara *ex officio* Majelis Hakim diharuskan mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan.

10. Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
11. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, termasuk dalam kategori perceraian yang diatur dalam pasal 38 UUP yaitu putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perkawinan pada pasal 1 UUP adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) sakinah, mawaddah dan rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶⁵ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Secara yuridis dalam putusan 1, 2, dan 3 perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan putusan yang tertera dalam beberapa pasal yaitu pasal 62 ayat 1 Undang-

¹⁶⁵Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan pasal 25 ayat 1 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut : Pasal 62 ayat 1, “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁶⁶ Pasal 25 ayat 1, “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁶⁷

Adanya kedua pasal yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa majelis hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yang juga diikuti dengan kaidah-kaidah fiqh yang mengutamakan kemaslahatan daripada kemudharatan.

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti dengan sendirinya akan mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi putusan tersebut. Pihak-pihak yang berperkara diharuskan

¹⁶⁶Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

¹⁶⁷Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h.8

tunduk dan patuh terhadap putusan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tujuan dari sifat mengikat ini untuk menetapkan hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara,¹⁶⁸ sehingga hal ini berlaku pula pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk

Pertimbangan Non Yuridis (*Meta Yuridis*), berkaitan dengan pertimbangan hakim secara filosofis dan yuridis terdapat kaitan dengan aspek lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan etika yang disebut sebagai *meta yuridis*.¹⁶⁹ Kaitan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) yang mempengaruhi aspek yuridismelingkupi beberapa aspek yaitu psikologis, sosiologis, dan etika, hal ini juga termasuk dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yaitu sebagai berikut:

1. Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. (psikologis dan sosiologis).


¹⁶⁸Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 309.

¹⁶⁹Lihat Jonaedi Efendi, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, Jonaediefendi.blogspot.com, diakses pada tanggal 01 oktober 2016, pukul 15.51 wib.

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak adanya orang ketiga setelah perkawinan maka keluarga tersebut tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). (psikologis).
3. Penyebabnya adalah karena Tergugat sering keluar malam dan bermain dengan orang ketiga, dan kalau ditegur/diberi nasehat oleh Penggugat Tergugat marah sehingga memicu pertengkaran; (*vide* keterangan dua orang saksi). (psikologis).
4. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat mengakui bahwa dia selingkuh, dan sejak saat itu Tergugat tidak peduli lagi mengurus rumah tangganya; (*vide* keterangan dua orang saksi); (sosiologis).
5. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil; (*vide* keterangan dua orang saksi). Perselisihan menurut hemat peneliti adalah keadaan yang tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan istri. (psikologis dan sosiologis).

Mencermati point 3 dan 4 di atas bahwa tergambar adanya masalah rumah tangga yang tidak harmonis dan terjadi percekocokan karena orang ketiga yang tidak berhenti menghantui kehidupan mereka yang

berdampak pada beban psikologis dimana dalam hukum Islam jika terjadi perselisihan yang terus menerus terjadi dalam kehidupan pasangan suami istri dan tidak dapat didamaikan dengan berbagai cara termasuk telah menggunakan hakamain dan pada gilirannya harus berakhir melalui persidangan di pengadilan, maka kondisi ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT.:



Jika telah diminta hakam dari keluarga perempuan untuk mengoreksi dan bermaksud memperbaiki perselisihan rumah tangga tersebut, meski pada akhirnya tidak bisa didamaikan atau perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya maka peradilan agama di indonesia dapat diminta untuk menuntaskan perkara tersebut dan berwenang dalam keputusannya untuk menceraikan keduanya.

Meski demikian, harus diperhatikan dan dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial. (psikologis dan sosiologis).

¹⁷⁰Surah An-nisaa Ayat 35.

Maksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, salah satu pihak bermain dengan orang ketiga, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan bahkan mengarah kepada perkelahian disebabkan ulah dari Tergugat yang menjalin hubungan dengan orang ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dalam membina rumah tangga. (psikologis dan sosiologis)

Dengan tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage). (psikologis dan sosiologis)

Beranjak dari uraian di atas, secara psikologis dan sosiologis antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang tidak dapat didamaikan. Percekcoakan dalam pandangan hukum Islam disebut sebagai *syiqaq* yang diartikan sebagai perselisihan atau terjadinya konflik antara suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Hal ini merujuk pada Al-qur'an surah An-Nisaa' ayat 35 yang artinya "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua

suami istri, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah membari taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. Maksud diangkatnya hakam dalam ayat tersebut ialah untuk berusaha mendamaikan suami istri yang berselisih tersebut.¹⁷¹

Berdasarkan analisis peneliti di atas, peneliti mencermati bahwa latar belakang pertimbangan hakim dalam putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk melingkupi beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) memperhatikan aspek psikologis, sosiologis, dan etika yang pokoknya mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Hal ini terlihat dari cara hakim menggali dan menemukan hukum melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk Oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pertimbangan hukum oleh hakim dimaksudkan agar hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mengadili dapat menjatuhkan putusan

¹⁷¹Lihat Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 129.

yang mengandung rasa keadilan masyarakat, hakim harus dapat menangkap isyarat perubahan dan pertumbuhan kesadaran hukum masyarakat. Hakim mesti dibebaskan dari keterikatan sebagai juru bicara undang-undang (hakim sebagai corong undang-undang). Oleh karena itu menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan, hakim mesti bebas dan merdeka dalam hal menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan oleh doktrin Ilmu Hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum di tengah-tengah perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan keadaan, serta berwenang melakukan “*contra legem*” apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri.¹⁷²

Lebih lanjut menurut Sadiani, dalam kaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan oleh hakim, maka hakim dapat menjalankan fungsinya yaitu menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib memihak kepada keadilan dan mengesampingkan peraturan, sebagai *dinamisator* peraturan perundang-undangan. Hakim, dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi dan berbagai pertimbangan sosiokultural, berkewajiban menghidupkan

¹⁷²Lihat Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 31-32.

peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di mata masyarakat, melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim wajib menemukan bahkan menciptakan hukum untuk mengoreksi atau mengisi peraturan perundang-undangan, serta melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan peraturan perundang-undangan akan begitu keras, sehingga tidak terwujud keadilan dan tujuan tertentu secara wajar.¹⁷³

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus (*case approach*)¹⁷⁴ terhadap putusan hukum yang terdapat pada putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, peneliti analisis sebagai berikut:

a. Analisis Filosofis

Secara filosofis putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, melalui pendekatan kasus (*case approach*) peneliti mencermati bahwa pertimbangan hakim dalam memutus ketiga perkara ini terfokus pada percekcoan yang terjadi antara penggugat dan tergugat atau disebut *syiqaq*. Tampaknya pertimbangan hakim secara filosofis lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq* (percekcoan). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7

¹⁷³Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, h. 207.

¹⁷⁴Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri,¹⁷⁵ sehingga hakikat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan terwujud. Lebih lanjut perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri adalah pakaian suami, sebagaimana layaknya dengan suami juga sebagai pakaian untuk istri.¹⁷⁶

Lebih lanjut peneliti cermati fakta-fakta hukum dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yang berfokus pada *syiqaq* sebagai alasan perceraian terlihat dengan adanya keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa:

4. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi

¹⁷⁵Lihat Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 212.

¹⁷⁶*Ibid.*, h. 53.

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga istri.

5. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Muatan Pasal 76 di atas menguatkan pesan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."¹⁷⁷ Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk ini merupakan cerai *khulu'* atau berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.¹⁷⁸ Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusannya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya

¹⁷⁷Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 239.

¹⁷⁸Lihat Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010, h. 345-346.

perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *`iwadh*.¹⁷⁹

Dalam konteks ini jalan perceraian adalah jalan keluar untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan, sebagaimana kaidah fiqh yang juga dijadikan pertimbangan filosofis dalam kaidah fikih yaitu:

دَرُّهُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.¹⁸⁰

Dari kaidah fikih di atas, dapat dipahami bahwa perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk terlihat adanya kemudharatan bagi si istri akibat suami yang berselingkuh, sehingga haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan psikologis dan sosiologis si istri, terlebih lagi bagi perkembangan anak, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana kaidah fikih:

الضَّرُّ زَيْدٌ فَعُ بِمُقَدِّمِ رِ الْاِءِ مَكَانِ

Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.¹⁸¹

¹⁷⁹Lihat Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 231.

¹⁸⁰Lihat A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 29.

¹⁸¹Lihat Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 74-75.

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang mungkin dalil-dalil mashlahah mursalah, yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sebagaimana petitum dalam putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk.

Berdasarkan analisis di atas, kaitannya dalam ketiga kasus ini para hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai gugat dari putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak terhadap anak istri karena tidak mendapat nafkah lahir batin mengingat kondisi sang suami sudah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan secara diam-diam dengan orang ketiga. Dapat dipahami dari pertimbangan hakim untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar terhadap anak dan istri yang terabaikan akan tanggungjawab seorang kepala rumah tangga.

b. Analisis Yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam perkara 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk yang berfokus pada

syiqaq sebagai alasan perceraian, sehingga secara yuridis tidak dapat lagi tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Analisis Non Yuridis (*Meta Yuridis*)

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan hakim “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁸²

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang

¹⁸²Lihat Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 180-181.

hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat.¹⁸³

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Jika hakim dalam suatu masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, akan sulit bagi hakim untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.¹⁸⁴

Apabila keadaan seperti itu terjadi, masyarakat akan merasa kecewa terhadap para hakim, dan jika anggota masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan keadilan dari pengadilan, maka jangan salah mereka akan mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan dan sesuai kehendak mereka masing-masing. Abdul Manan mengungkapkan bahwa konsekuensi yang harus dihadapi kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli lagi akan hukum sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut.¹⁸⁵

Dari fenomena tersebut menurut peneliti bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga

¹⁸³Lihat Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 56.

¹⁸⁴*Ibid.*, h. 56-57.

¹⁸⁵*Ibid.*, h. 57.

menurut peneliti, putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum¹⁸⁶ dalam konteks pendekatan kasus (*case approach*) bahwa *Neurosis*, yakni sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pola-polanya nampak pada: Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik), Phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam), Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri), Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalikan) dan Neurastenia (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).¹⁸⁷

Selanjutnya *psikosis*, yakni merupakan gejala dimana terjadi penolakan terhadap bagian terbesar dari kenyataan. Pola yang satu ini akan terlihat pada gejala sebagai berikut: Reaksi '*schizophrenic*' (keadaan dimana seseorang sama sekali tidak mengacuhkan lagi apa yang terjadi di sekitarnya), Reaksi *paranoid* (keadaan dimana seseorang selalu dibayangi oleh hal-hal yang seolah-olah mengancam dirinya, sehingga dia akan

¹⁸⁶Kemanfaatan dari psikologi hukum ini terutama terletak pada pengungkapan latar belakang dari perikelakuan hukum. Dari pengungkapan tersebut, tentunya akan dapat menunjang bagi pembentukan hukum dan penerapan hukum itu sendiri, sehingga hukum itu dapat betul-betul berlaku sebagaimana fungsinya. Kenapa dikatakan dapat menunjang sedemikian? Hal ini disebabkan oleh karena dengan psikologi hukum ini diusahakan untuk memahami, mengendalikan, dan memprediksi tentang perikelakuan yang menjadi objek dalam hukum tersebut. Lihat Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 70.

¹⁸⁷Lihat Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 71-72.

‘menyerang’ terlebih dahulu), Reaksi *involutional* (keadaan dimana seseorang merasakan adanya depresi yang sangat kuat).¹⁸⁸

Adapun *Sosipatik* (menyangkut reaksi antisosial, reaksi dissosial, deviasi seksual, dan *addiction*). Diuraikan sebagai berikut;

Reaksi antisosial, seseorang yang menderita gejala antisosial disebut psikopat yang ciri utamanya orang tersebut hampir-hampir tidak mempunyai etika/moral. Orang seperti ini selalu bersikap agresif, karena tidak dapat menahan tekanan-tekanan yang berasal dari kekecewaan. Karakteristik utamanya adalah tidak pernah merasa bersalah; taraf intelektualitasnya tidak terlalu rendah; tidak pernah memperlihatkan rasa tenggang; tidak bertanggung jawab; tidak dapat melakukan interaksi dengan orang lain secara baik, karena terlalu memperhatikan dirinya sendiri; tidak dapat belajar dari pengalaman; tidak mempunyai tujuan hidup; dan mampu memanipulasi orang.¹⁸⁹

Reaksi Dissosial, seseorang yang dissosial disebut dengan seseorang yang “*constant troublemaker*” (orang seperti itu selalu berurusan dengan hukum, oleh karena terdapat kekurangan-kekurangan pada latar belakang kehidupannya). Kekurangan-kekurangan tersebut, misalnya: yang bersangkutan dilahirkan dan dbesarkan dalam waktu lingkungan, di mana yang mendapatkan penghargaan sebagai orang yang berhasil adalah orang yang berbuat jahat; yang bersangkutan dibesarkan dalam suatu lingkungan

¹⁸⁸*Ibid.*, h. 72.

¹⁸⁹*Ibid.*, h. 72.

yang membentuk norma-normanya sendiri, yang dalam hal-hal tertentu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku umum; latar belakang keluarga yang tidak baik.¹⁹⁰

Deviasi Seksual, deviasi seksual merupakan perikelakuan seksual yang menyimpang. Secara umum, tipe-tipenya dapat berupa: Masturbasi; Homoseksual; Satiriasi (*pada perempuan disebut nymphomania*), yaitu aktivitas seksual yang berlebihan; Pelacuran; Incest; Pedophili, yaitu melakukan hubungan seksual secara sadis; Fetishism; Exhibitionism dan voyeurism; Necophilia, yaitu mengadakan hubungan seksual dengan mayat.¹⁹¹

Berdasarkan analisis di atas, bila dihubungkan dengan individu Penggugat dan Tergugat sebagai manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah terbebas dari berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Penyesuaian diri adalah salah satu aspek penting dalam usaha manusia untuk menguasai perasaan yang tidak menyenangkan atau tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan. Dan usaha menyelaraskan hubungan individu dengan realitas. Penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan, dan tercipta keselarasan

¹⁹⁰*Ibid.*, h. 73.

¹⁹¹*Ibid.*, h. 73.

antara individu dengan realitas. Hal ini merupakan penyesuaian diri dalam lingkungan rumah tangga yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semakin lama tidak dapat dipertahankan.¹⁹²

Khususnya dalam konteks penyesuaian diri, Satmoko menyatakan bahwa penyesuaian diri dipahami sebagai interaksi seseorang yang kontinu dengan dirinya sendiri. Orang lain dan dunianya, seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil apabila ia yang dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai simpton yang mengganggu (seperti kecemasan kronis, kemurungan, depresi, obsesi, atau gangguan psikosomatis yang dapat menghambat tugas seseorang), frustrasi, dan konflik. Sebaliknya, gangguan penyesuaian diri terjadi apabila seseorang tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan menimbulkan respons dan reaksi yang tidak efektif, situasi emosional tidak terkendali, dan keadaan tidak memuaskan. Tinggi rendahnya penyesuaian diri dapat diamati dari banyak sedikitnya hambatan penyesuaian diri dapat diamati dari banyak dan sedikitnya hambatan penyesuaian diri. Banyaknya hambatan penyesuaian diri mencerminkan kesukaran seseorang dalam penyesuaian dirinya.¹⁹³

Selain bahasan di atas, menurut Schneiders bahwa penyesuaian diri memiliki beberapa unsur sebagaimana yang dikutip peneliti dari M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawita S. menyatakan penyesuaian diri mempunyai

¹⁹²Lihat M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawita S., *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, h. 49.

¹⁹³*Ibid.*, h. 50.

empat unsur. *Pertama, adaptation* artinya penyesuaian diri dipandang sebagai kemampuan beradaptasi. Orang yang penyesuaian dirinya baik berarti ia mempunyai hubungan yang memuaskan dengan lingkungan. Penyesuaian diri dalam hal ini diartikan dalam konotasi fisik, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan akibat cuaca yang tidak diharapkan, maka orang membuat sesuatu untuk bernaung.

Kedua, *conformity* artinya seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri baik bila memenuhi kriteria sosial dan hati nuraninya. Ketiga, *mastery* artinya orang yang mempunyai diri baik mempunyai kemampuan membuat rencana dan mengorganisasikan suatu respons diri sehingga dapat menyusun dan menanggapi segala masalah dengan efisien. Keempat, *individual variation* artinya ada perbedaan individual pada perilaku dan responsnya dalam menanggapi masalah.¹⁹⁴

Lebih lanjut menurut Schneiders menyatakan bahwa penyesuaian diri mengandung banyak arti antara lain usaha manusia untuk menguasai tekanan akibat dorongan kebutuhan, usaha memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tuntutan lingkungan, dan usaha penyalarskan hubungan individu dengan realitas. Ia memberikan batasan penyesuaian diri sebagai proses yang melibatkan respons mental dan perilaku manusia dalam usahanya mengatasi dorongan-dorongan dari dalam diri agar diperoleh kesesuaian antara tuntutan dari dalam diri dan dari lingkungan yang menurut hemat peneliti sebagaimana peneliti cermati

¹⁹⁴*Ibid.*, h. 50-51.

dalam ketiga putusan tersebut perselingkuhan yang terjadi karena akibat pengaruh lingkungan sehingga dalam perkara tersebut yang bersangkutan dari pihak ketiga bisa jadi teman istri dan bahkan tetangganya sendiri. Ini berarti penyesuaian diri merupakan suatu proses dan bukannya kondisi statis.¹⁹⁵

Schneiders melanjutkan pernyataannya bahwa Orang tidak dapat adjustive dalam waktu yang lama karena kehidupan senantiasa bergerak. Oleh sebab itu, penyesuaian diri harus terus dipelajari. Schneiders dalam kaitan ini berpendapat bahwa kriteria penyesuaian diri yang baik harus dirumuskan dalam pengertian yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan keterampilan dalam mengatasi masalah yang dimiliki individu berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan suatu dan peranannya dalam kehidupan. Manusia dalam kehidupan kesehariannya tidak akan pernah terbebas dari berbagai perasaan yang tidak menyenangkan. Seseorang dikatakan tidak mampu menyesuaikan diri apabila kesedihan, kekecewaan, atau keputusasaan itu berkembang dan memengaruhi fungsi fisiologis dan psikologisnya. Individu menjadi tidak mampu menggunakan pikiran dan sikap baik sehingga tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan yang muncul dengan jalan yang baik. Sebaliknya, seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil dapat dinilai apabila ia dapat mencapai kepuasan dalam

¹⁹⁵*Ibid.*, h. 51.

usahanya memenuhi kebutuhan mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai psikologis, frustrasi, dan konflik.¹⁹⁶

Berdasarkan analisis di atas, penyesuaian diri adalah kemampuan individu dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sehingga terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dengan tuntutan lingkungan. Kemudian, tercipta keselarasan antara individu dengan realitas. Hal ini juga termasuk dalam penyesuaian diri personal, sosial, dan marital atau perkawinan yang tidak dapat dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari putusan 1, 2, dan 3 dalam perkara Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, sehingga yang jadi pertimbangan hukum oleh hakim secara psikologis dalam memutus perkara tersebut adalah *syiqaq* atau percekcoakan. Namun bila dicermati secara *sosioapatik* (khusus perkara ini yaitu *addiction*) *syiqaq* terjadi karena Tergugat mengalami masalah ketergantungan psikologis, dimana seseorang menjadi ketergantungan atas perbuatannya yaitu bermain hati dengan perempuan lain.

Berdasarkan analisis peneliti di sini terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan latar belakang pertimbangan hukum oleh hakim adalah *syiqaq*, namun analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*)

¹⁹⁶*Ibid.*, h. 51-52.

mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sebab *syiqaq* terjadi akibat Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga memulai api dengan mengkhianati pasangannya untuk memainkan perasaan bersama wanita lain yang mengakibatkan terjadi kemudharatan bagi perkawinan Penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga.

Melihat dari analisis peneliti sebelumnya maka peneliti disini sedikit menambahkan dan sekaligus menghubungkan melalui beberapa teori yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan ketiga putusan, baik itu dari segi hakim maupun permasalahan ketiga perkara tersebut. Dalam hal ini teori kreativitas ada kalanya dapat diaplikasikan manakala diperlukan dalam perkara yang menurut hakim itu sendiri patut diberlakukan, seperti keharusan hakim menggali nilai-nilai hukum dalam menggali fakta dalam proses beracara di pengadilan. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal, mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan di dalam menjatuhkan putusan. Jika seandainya ia tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum, sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara yang terkandung suatu asas *ius curia novit*, bahwa hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani.¹⁹⁷

¹⁹⁷Lihat Sadiani. *Nikah Via Telepon*.....h. 208

Peneliti melihat bahwa dari ketiga putusan tersebut dengan semua hakim yang berbeda, khususnya dalam pertimbangan putusan tidak ada yang berbeda juga bahkan dapat dikatakan sama secara keseluruhan walaupun peneliti disini mencermati lebih dalam lagi bahwa dari ketiga putusan itu cuma sedikit dirubah akan tetapi pada intinya dibagian dalil maupun kaidah-kaidah yang dipakai itu sama, dalam analisis ini peneliti menghubungkan ke dalam teori kreativitas hakim, bahwa seorang hakim itu dianggap tahu baik dari segi hukum secara keseluruhan yang mana dalam hal pertimbangan tersebut agar lebih berkreaitiv lagi baik itu dari segi dalil maupun kaidah fiqih yang ada di dalam setiap putusan itu sendiri dengan seiring berjalannya waktu dan perkara yang baru agar guna menciptakan para hakim yang senantiasa lebih berkualitas dari yang berkualitas.

Dengan mencermati permasalahan yang digambarkan misharmonisasi sebagaimana yang peneliti teliti dalam skripsi ini, maka teori konflik cukup membantu dalam memahami masalah untuk menyelesaikan masalah, dimana konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami antara lain ada konflik yang dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi, ada pula konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan

yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat

Membahas konflik, berarti juga tidak terlepas dengan struktur konfliknya sebelum menemukan karakteristik emiknya. Paul Conn mengatakan bahwa struktur konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) adalah kedua belah pihak dan atau para pihak yang berkonflik mempunyai sifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan untuk kompromi.¹⁹⁸

Dikaitkan dalam rumah tangga, tentunya konflik sendiri dapat muncul, dengan berbagai faktor dan kondisi. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena perselingkuhan karena hadirnya orang ketiga. Kata-kata selingkuh ini menggantikan kedudukan kata-kata lain yang biasa digunakan masyarakat seperti penyelewengan, atau mendua. Dan tidak heran sebagian orang mendefinisikannya selingkuh itu ialah “selingan indah keluarga utuh”. Dari beberapa perselingkuhan tersebut memang ada upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya banyak selingkuh yang memang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan sebuah mahliigai rumah tangga. Jadi ungkapan tersebut tidak selamanya tepat, karena mungkin istilah seperti itu hanya muncul dari pernyataan orang yang asal bunyi saja.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Lihat Sabian Utsman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 17.

¹⁹⁹ Abdul Aziz Ahmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009, h. 165.

Peneliti sendiri berpendapat bahwa dari teori konflik memang tidak menutup kemungkinan konflik dalam rumah tangga itu terjadi. Termasuk masalah orang ketiga ini bahwa seharusnya laki-laki sebagai imam rumah tangga tapi ada kondisi dimana laki-laki itu berselingkuh maka ini yang menyebabkan konflik terhadap pasangan suami istri dari ketiga perkara yang peneliti ambil yaitu berdasarkan dari data Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selanjutnya dalam kajian teori maqasid syariah, maka analisis dalam hukum islam ini masuk pada ranah *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya, yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).²⁰⁰

Diantara lima yang dimaksud maka peneliti lebih terfokus ke arah pentingnya menjaga keturunan (*an-nasl*). Memelihara keturunan pada tingkat dlaruriyat, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Lebih lagi kepada seorang kepala rumah tangga yang seyogyanya mempunyai tanggungjawab besar terhadap istri dan anak-anaknya agar menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi melihat dari problematika yang peneliti lihat dari kenyataan di Pengadilan

²⁰⁰Ima m al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz II, t.t, hal. 17.

Agama Palangka Raya sangat disayangkan karena ada beberapa kasus cerai gugat yang ternyata malah seorang kepala rumah tangga lebih rentan bermain hati dengan orang ketiga. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.



Maksud dari ayat di atas mendekati perbuatan-perbuatan yang keji saja dilarang, apalagi melakukannya, baik secara terang-terangan ataupun tanpa sepengetahuan orang lain.²⁰¹ Beranjak dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa pentingnya peran dari seorang kepala rumah tangga akan berpengaruh pula dari segi kerusakan dan kebaikan yang nampak dalam kehidupan sehari-hari dalam mewarnai mahligai rumah tangga itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya yang peneliti lihat dari ketiga putusan yang di teliti bahwa disitu terjadi menyelewengkan sebuah kepercayaan salah satu pihak sehingga istri menggugat sang suami yang dengan pernyataannya bahwa suami tersebut bermain hati dengan orang ketiga dan ironisnya pengakuan tersebut memang diakui oleh suaminya langsung yang tidak lain bahwa orang ketiga dalam rumah tangga mereka ialah salah satunya teman istri dan bahkan tetangganya sendiri dan juga dari salah satu perkara orang ketiga ini yang memang diakui langsung oleh orang ketiga tersebut bahwa sudah pernah berhubungan badan dengan

²⁰¹Lihat, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009, H.167-171

suaminya yang secara batin sangat menyakitkan hati sang istri tersebut, maka dari itu peneliti mengaitkan ke teori ini pada intinya apabila rumah tangga itu terus dipertahankan hubungan perkawinan maka akan menimbulkan mudharat yang besar. Maka dari itu hakim memandang perceraian merupakan jalan keluar agar mereka tidak terus-menerus berselisih dan bertengkar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga (studi putusan perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk), disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena orang ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, bahwa pertimbangan hukum meliputi; pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika, sehingga pada pokoknya pertimbangan hakim mengacu pada *syiqaq* sebagai alasan utama perceraian yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan cerai gugat. Setelah majelis hakim menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan kemudian memutuskan perkara.
2. Isi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian karena orang ketigadalam perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan hakim melalui analisis terhadap pertimbangan filosofis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis,

sosiologis, dan etika, munculnya *syiqaq* disebabkan oleh Tergugat selaku suami sebagai pemimpin rumah tangga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang mengakibatkan perpecahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

1. Bagi para Hakim yang menangani perkara cerai gugat hendaknya tidak hanya melihat kepada hukum materil yang sudah ditetapkan sebagai pertimbangan hukum dalam tataran hukum formil khususnya hukum acara peradilan agama yang tidak mengatur alasan perceraian yang disebabkan oleh suami berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi juga hakim dituntut untuk kreatif dalam memutuskan perkara secara utuh melihat dan mencermati beberapa aspek yang perlu untuk digali dalam pertimbangan hukum melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Bagi para praktisi dan teoritis hukum yang mengkaji dan meneliti hendaknya dalam mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi pertimbangan hukum oleh hakim secara menyeluruh dan holistik agar dapat mengetahui pertimbangan filosofis, yuridis, dan non yuridis (*meta yuridis*) mencakup aspek psikologis, sosiologis, dan etika dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh suami berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Bagi masyarakat dan para pencari keadilan dalam perkara hendaknya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang benar dan jujur agar

pertimbangan hakim dalam menangani suatu perkara tidak menjadi kabur atau bias, khususnya pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara cerai gugat yang pada akhirnya mengarah pada *syiqaq* atau percekocokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun hakim juga dapat menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar terwujud hakikat dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERUNDANG – UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. BUKU

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

_____, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah (Fikih Empat Madzhab)*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Ahmad, Abdul Aziz, *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah, 2009.

Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam mengatasi problematika Rumah Tangga*, Jakarta: Lentera Basritama Anggota IKAPI, t.tt.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Al-Khin, Musthafa Said, *al-kafi al-wafi fi ushul al-fiqh al-islamy*, Th. 2000.

Al-Qazwini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri, 2010.

Al-Syatibi, Imam, *al-Muwafaqat*, Juz II, t.t.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, alih bah asa; Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* Bandung: Penerbit Alumni, 2000.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

- _____, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.
- Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta:Gema Insani 2011.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghufron, M. Nur dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN STAIN PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2009.
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

- Labib, *Risalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006
- Majdi, *Tafsir Imam As-Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Kencana 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum*, , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soejorno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

- Soparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Bandung: Anggota IKAPI, 2007.
- Utsman, Sabian, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *Living Law Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Widjaja, A.W, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Resindo, 1985.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT.Al-Ma'rif, 1986.
- Yusuf, Kadar M, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2013.

Zainab, Siti, *Manajemen Konflik Suami Istri solusi dan Terapi Al-Qur'an dalam Hidup Berpasangan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2009.

C. INTERNET

<https://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/> diakses pada tanggal 27-06-2016 pukul 14:49 wib.

Joga'l Note, *Macam-macam Putusan*, <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2015 pukul 00.00 WIB.

Jonaedi Efendi, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, jonaediefendi.blogspot.com, diakses pada tanggal 01 oktober 2016, pukul 15.51 wib.